LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN

Alamat : Jl. Pahlawan No. 22 B
Nomor Telepon : (0343) 5616334
Website : www.perkim.pasuruankota.go.id
E-mail : dprkpkopas@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan ridho, rahmat, hidayah dan inayah-Nya semata, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pasuruan, Februari 2025

Plt. Kepala Dinas
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pasuruan

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 197211252003121006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan evaluasi kinerja dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance),* memuat rencana kerja, tingkat capaian, realisasi dari indikator-indikator sasaran yang ditempuh melalui strategi, kebijakan dan program pembangunan seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dapat dijelaskan secara umum capaian kinerja organisasi sesuai dengan PK Kepala Dinas, yakni terdapat 1 tujuan yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan, dan terdiri atas 1 indikator kinerja utama yang dipergunakan sebagai tolak ukur dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

   Indikator Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung oleh kinerja 4 (empat) program, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Kawasan Permukiman, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

   Target kinerja indikator tujuan Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024 adalah sebesar 88,35% dan realisasinya sebesar 87,52%, sehingga diperoleh capaian sebesar 99,06%. Hal tersebut dikarenakan adanya salah satu program penunjang indeks infrastruktur yakni Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada tahun 2024, hanya

melaksanakan pekerjaan berupa peningkatan Paket Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum eksisting tanpa penambahan Sambungan Rumah (SR) baru, sehingga capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum tidak ada kenaikan prosentase atau dengan kata lain capaian sama dengan tahun sebelumnya.

Selain terdapat tujuan organisasi yang tercantum dalam PK Kepala Dinas, juga terdapat sasaran organisasi yakni Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman dengan 2 indikator kinerja utama dengan capaian sebagai berikut:

1. Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh

   Berdasarkan nomenklatur program dan kegiatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, indikator tersebut didukung oleh kinerja 4 (empat) program, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Permukiman, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

   Target kinerja indikator sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh tahun 2024 adalah sebesar 88,71% dan realisasinya sebesar 93,23%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan adanya update SK tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pasuruan Nomor: 100.3.3.3/229/423.011/2024 tanggal 25 November 2024. Dari SK kumuh 2022 seluas 191,14 Ha setelah diupdate menjadi 117,51 Ha Oleh karena itu diperlukan pengoptimalan pelaksanaan kegiatan di lokasi sesuai SK kumuh yang terbaru. Selain itu, kondisi kerapatan

bangunan permukiman yang cukup rapat dengan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan pola hidup bersih dan sehat, serta kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan infrastruktur yang telah dibangun atau ditingkatkan akan mudah menjadi "kumuh" lagi. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, terjadi peningkatan penanganan yang dikarenakan luasan kumuh yang tertangani lebih banyak.

2. Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak

   Indikator Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak didukung oleh 2 (dua) program kinerja, yaitu Program Kawasan Permukiman, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

   Target kinerja indikator tujuan Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak tahun 2024 adalah sebesar 74,44% dan realisasinya sebesar 80,25%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Ketercapaian tersebut didukung dengan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan, selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU.

Adapun hambatan yang diperoleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program kegiatannya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan hanya berupa peningkatan Paket Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum eksisting tanpa penambahan SR. Selain itu, terkait PSU Pelaksanaan sosialisasi paket pekerjaan pada tiap lokasi membutuhkan waktu sehingga berpengaruh pada pekerjaan fisik;

2. Penerima bantuan pembangunan tangki septik tidak memenuhi target dikarenakan terdapat beberapa calon penerima yang menolak dengan alasan telah membangun secara mandiri, dll;
3. Pemeliharaan MCK belum dimaksimalkan karena pengurangan masa kerja tim pemeliharaan MCK menjadi 8 bulan, serta masa kerja 4 bulan dialihkan pada pemeliharaan PSU Perumahan;
4. Penerima bantuan rehabilitasi RTLH belum memenuhi target dikarenakan terdapat beberapa calon penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat (meninggal);
5. Terdapat pengembang perumahan yang belum bersedia dan belum memenuhi persyaratan untuk menyerahkan PSU perumahan;
6. Terdapat beberapa kendala dilapangan baik teknis dan non teknis; dan
7. Belum jelasnya ruas jalan terkait pengakuan aset.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk perbaikan di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan monitoring intens serta menghimbau kepada rekanan untuk memperhatikan waktu selesai kontrak agar pekerjaan selesai sesuai *schedule;*
2. Melakukan sosialisasi bagi calon penerima bantuan dan verifikasi data sehingga dapat tercapai sesuai target;
3. Perlunya survei dan perencanaan pemeliharaan MCK sesuai dengan tingkat kerusakan;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni agar sesuai syarat dan ketentuan dan tepat waktu;
5. Melaksanakan sosialisasi dan himbauan terkait Peraturan Penyerahan PSU Perumahan sehingga target PSU diserahkan tercapai;
6. Menghimbau kepada rekanan untuk segera mendatangkan bahan, material dan pekerja sehingga pekerjaan pembangunan

segera dilaksanakan serta melakukan monitoring dan evaluasi rutin pembangunan; dan

7. Melakukan koordinasi dengan warga dan BPKA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi 3
1.2.1 Isu Strategis 3
1.2.2 Peta Proses Bisnis 7
1.2.3 Dukungan SDM 45
1.2.4 Sarana dan Prasarana 47
1.2.5 Anggaran 51
1.3 Dasar Hukum 52
1.4 Sistematika Laporan Kinerja 53
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 54
1.6 Langkah Perbaikan Internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2023 56
BAB II PERENCANAAN KINERJA 57
2.1 Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 57
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 62
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 63
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 80
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 81
3.1 Capaian Kinerja 81
3.1.1 Skala Capaian Kinerja 81

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan 81
3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir 87
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 90
3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota Lain 92
3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan 94
3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 95
3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 96
3.2 Realisasi Anggaran 100
3.3 Inovasi 102
3.4 Penghargaan 103
BAB IV PENUTUP 105
4.1 Kesimpulan 105
4.2 Rekomendasi 108
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin 45

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 46

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Berdasarkan Golongan 47

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 48

Tabel 1.5 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024 52

Tabel 1.6 Rencana Aksi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 55

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun Periode Rencana Strategis (2021-2026) Sebelum Perubahan 59

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun Periode Rencana Strategis (2021-2026) Setelah

Perubahan 60
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 61
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan .63
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 64
Tabel 2.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 66
Tabel 2.7 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 73
Tabel 2.8 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 73
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja 81
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 82
Tabel 3.3 Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2024 83
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja 88
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat pada Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Periode 2021-2026.....91
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Pengurangan Kumuh Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ...92

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 94
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 96
Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 97
Tabel 3.11 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 100
Tabel 3.12 Penghargaan/ capaian keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 103
Tabel 4.1 Rekapitulasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2024 106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan..... 6
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Utama 7
Gambar 1.3 Subproses Bisnis Penyelenggaraan Hunian yang Layak 7
Gambar 1.4 Subproses Bisnis Penyelenggaraan PSU 8
Gambar 1.5 Subproses Bisnis Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan PSU 8
Gambar 1.6 P4.1.1.1 Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan PSU Perumahan 9
Gambar 1.7 Subproses Bisnis Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan PSU Permukiman 11
Gambar 1.8 P4.1.1.2.1 Perencanaan PSU Permukiman 12
Gambar 1.9 P4.1.1.2.2 Pembangunan dan Pengawasan PSU Permukiman 13
Gambar 1.10 P4.1.1.2.3 Penanganan Permukiman Kumuh 14
Gambar 1.11 P4.1.1.2.4 Pendataan Aset Infrastruktur Permukiman 15
Gambar 1.12 P4.1.2 Pemeliharaan PSU 16
Gambar 1.13 P4.1.3 Penyerahan PSU Perumahan 17
Gambar 1.14 P4.1.4 Registrasi Rencana Tapak 18
Gambar 1.15 P4.2 Rehabilitasi RTLH 19
Gambar 1.16 Subproses Bisnis Pengelolaan Rumah Susun 21
Gambar 1.17 P4.3.1 Pendaftaran Calon Penghuni Rumah Susun 22
Gambar 1.18 P4.3.2 Pembayaran Retribusi Sewa Rumah Susun 23
Gambar 1.19 P4.3.3 Sosialisasi Penghuni Rumah Susun 24
Gambar 1.20 P4.3.4 Pemeliharaan Rumah Susun 25
Gambar 1.21 P4.4 Pengelolaan Pemakaman 26

Gambar 1.22 Subproses Bisnis Pelayanan Pemakaman 27
Gambar 1.23 P4.4.1.1 Pendaftaran Pemakaman 28
Gambar 1.24 P4.4.1.2 Fasilitasi Perpanjangan Izin Makam 29
Gambar 1.25 P4.4.1.3 Pemindahan/Pembongkaran Makam 30
Gambar 1.26 P4.4.1.4 Pengadaan Makam Tumpang..... 31
Gambar 1.27 P4.4.2 Pemeliharaan TPU 32
Gambar 1.28 Subproses Bisnis Penyelenggaraan Jaringan Air Minum 34
Gambar 1.29 P5.1 Pembangunan Jaringan Air Minum 34
Gambar 1.30 P5.2 Penyerahan Aset Jaringan Air Minum 36
Gambar 1.31 Subproses Bisnis Penyelenggaraan Air Limbah ... 37
Gambar 1.32 P6.1 Pembangunan Septictank Individu 38
Gambar 1.33 P6.2 Pembangunan Septictank Komunal 40
Gambar 1.34 Subproses Bisnis Pemeliharaan Air Limbah 42
Gambar 1.35 P6.3.1 Pemeliharaan Sarana Prasarana 42
Gambar 1.36 P6.3.2 Fasilitasi Penyedotan Lumpur Tinja 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*) merupakan salah satu tuntutan publik pada saat ini, dimana menuntut aparatur pemerintah untuk melaksanakannya dalam usaha mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah melalui aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga ikut andil berperan serta dalam pembangunan daerah tersebut. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa asas akuntabilitas merupakan asas yang paling utama, yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun dalam bentuk laporan yaitu laporan kinerja tahunan, dimana berisi tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Informasi yang disajikan adalah tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan, sehingga LKjIP tersebut dapat dijadikan dasar dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pada tahun yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024, merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan kawasan permukiman diantaranya:

1. Terbatasnya pemenuhan kebutuhan rumah (backlog) yang layak dan terjangkau;
2. Masih adanya rumah tidak layak huni;

3. Permasalahan pokok air bersih yang meliputi belum optimalnya tingkat pelayanan air minum di perkotaan dan daerah rawan air; dan
4. Permasalahan pokok air limbah dengan masih terbatasnya tingkat layanan pengolahan sistem air limbah terpusat (system sewerage) serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal ini dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah;

Mengingat permasalahan-permasalahan pokok tersebut di atas berkontribusi masih adanya beberapa wilayah kumuh di Kota Pasuruan, maka dalam hal ini masih diperlukan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan menyesuaikan tingkat keberfungsiannya perumahan dan kawasan permukiman dikarenakan secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas khususnya menyangkut terpenuhinya kebutuhan dasar untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, sehingga penanganan bidang perumahan dan kawasan permukiman disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Isu Internasional terkait dengan Air diantaranya adalah:

Pencapaian target SDG's (*Sustainable Development Goals*) 2030 untuk sektor Air Layak dan Sanitasi Layak menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Isu Strategis Infrastruktur:

1. Percepatan penurunan angka *Backlog* rumah melalui pembangunan Rusun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penyediaan perumahan yang layak, terjangkau dan berkelanjutan; dan
2. Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman.

Isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2021–2026:

1. Belum Optimalnya tingkat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni;
2. Diperlukan percepatan dan penertiban aset atas penyerahan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan sesuai standar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Belum optimalnya pencapaian target program penurunan angka *stunting* tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional; dan
4. Masih terdapatnya ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman diperlukan adanya peningkatan nilai fungsinya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan no. 22 B Pasuruan yang terbentuk sebagaimana dinamika perkembangan regulasi yang ada diantaranya, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah "*Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di*

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan," dengan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan perencanaan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
d. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
h. Pembinaan terhadap UPT.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan:

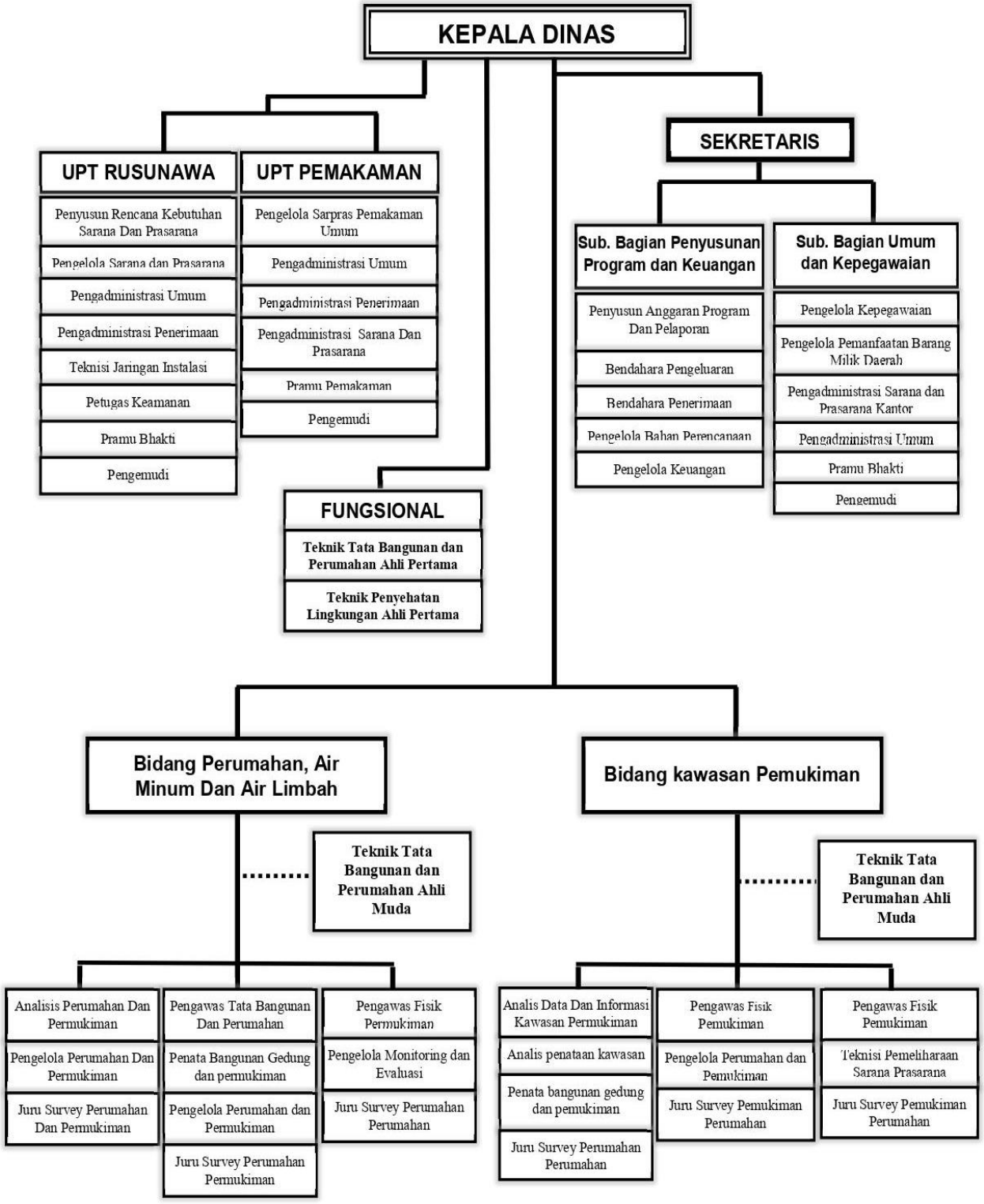

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

1.2.2 Peta Proses Bisnis

Peta Proses bisnis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan meliputi Penyelenggaraan Hunian yang Layak, Penyelenggaraan Jaringan Air Minum, dan Penyelenggaraan Air Limbah.

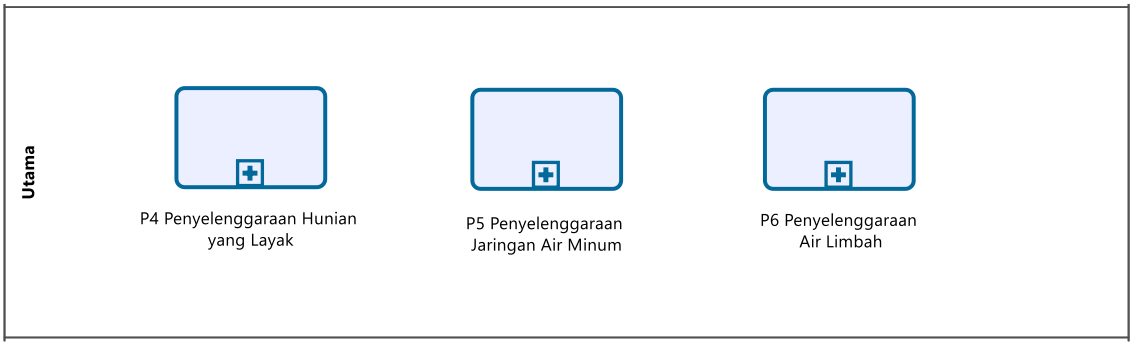

Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Utama

1.2.2.1 P4 Penyelenggaraan Hunian yang Layak

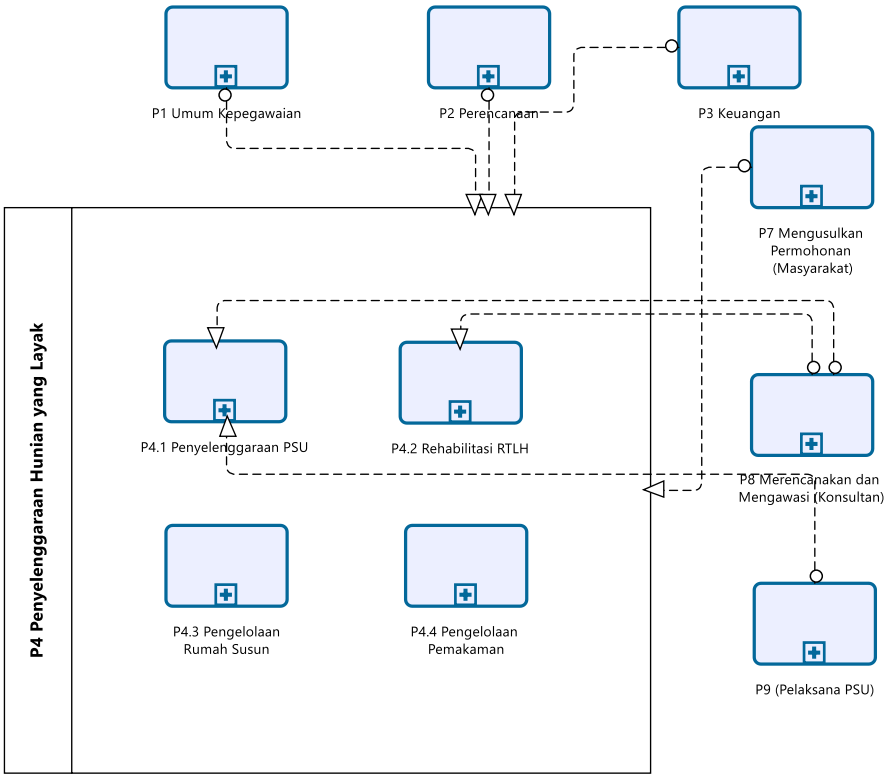

Gambar 1.3 Subproses Bisnis Penyelenggaraan Hunian yang Layak

Penyelenggaraan Hunian yang Layak di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan terdiri atas

Penyelenggaraan PSU, Rehabilitasi RTLH, Pengelolaan Rumah Susun, dan Pengelolaan Pemakaman yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.2.2.1.1 P4.1 Penyelenggaraan PSU

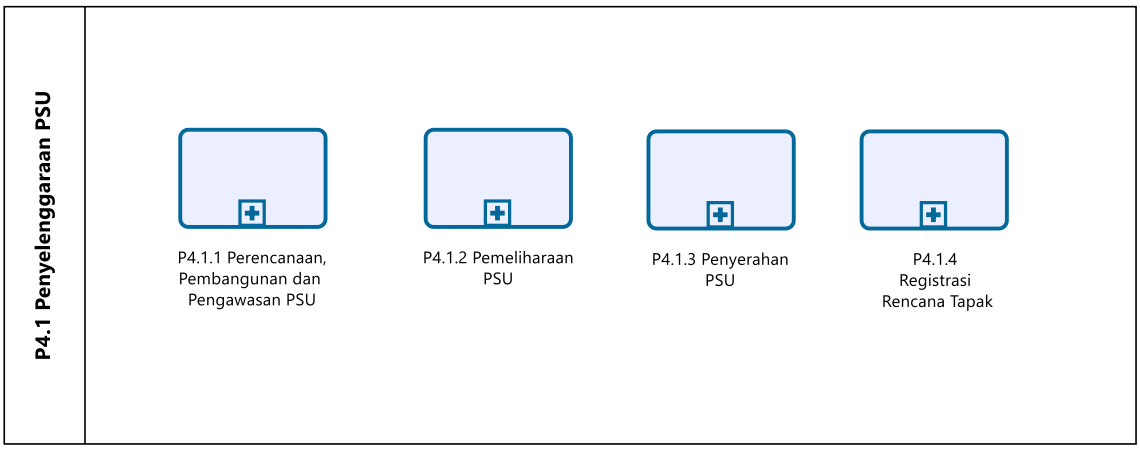

Gambar 1.4 Subproses Bisnis Penyelenggaraan PSU

Penyelenggaraan PSU terdiri dari Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan PSU, Pemeliharaan PSU, Penyerahan PSU dan Registrasi Rencana Tapak. Adapun masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

1.2.2.1.1.1 P4.1.1 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan PSU

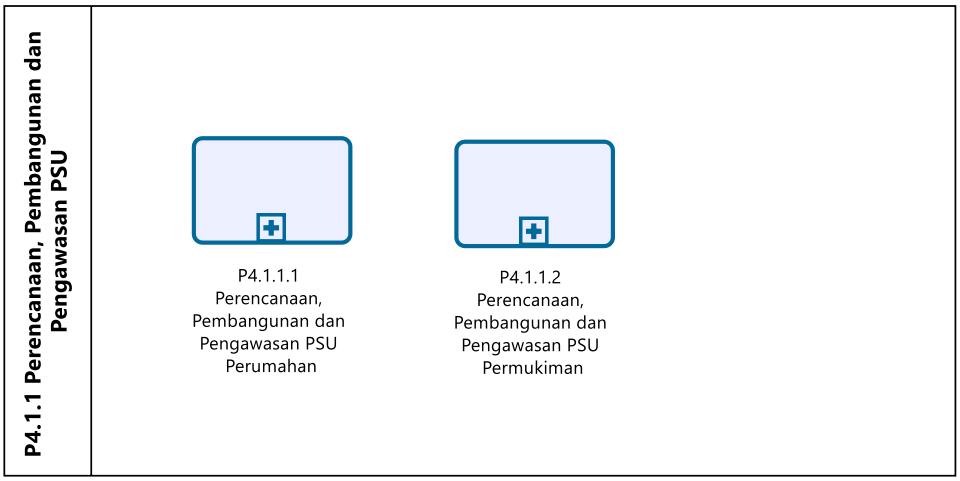

Gambar 1.5 Subproses Bisnis Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan PSU

Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan PSU terdiri dari Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan PSU

Perumahan dan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan PSU Permukiman.

1.2.2.1.1.1.1 P4.1.1.1 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan PSU Perumahan

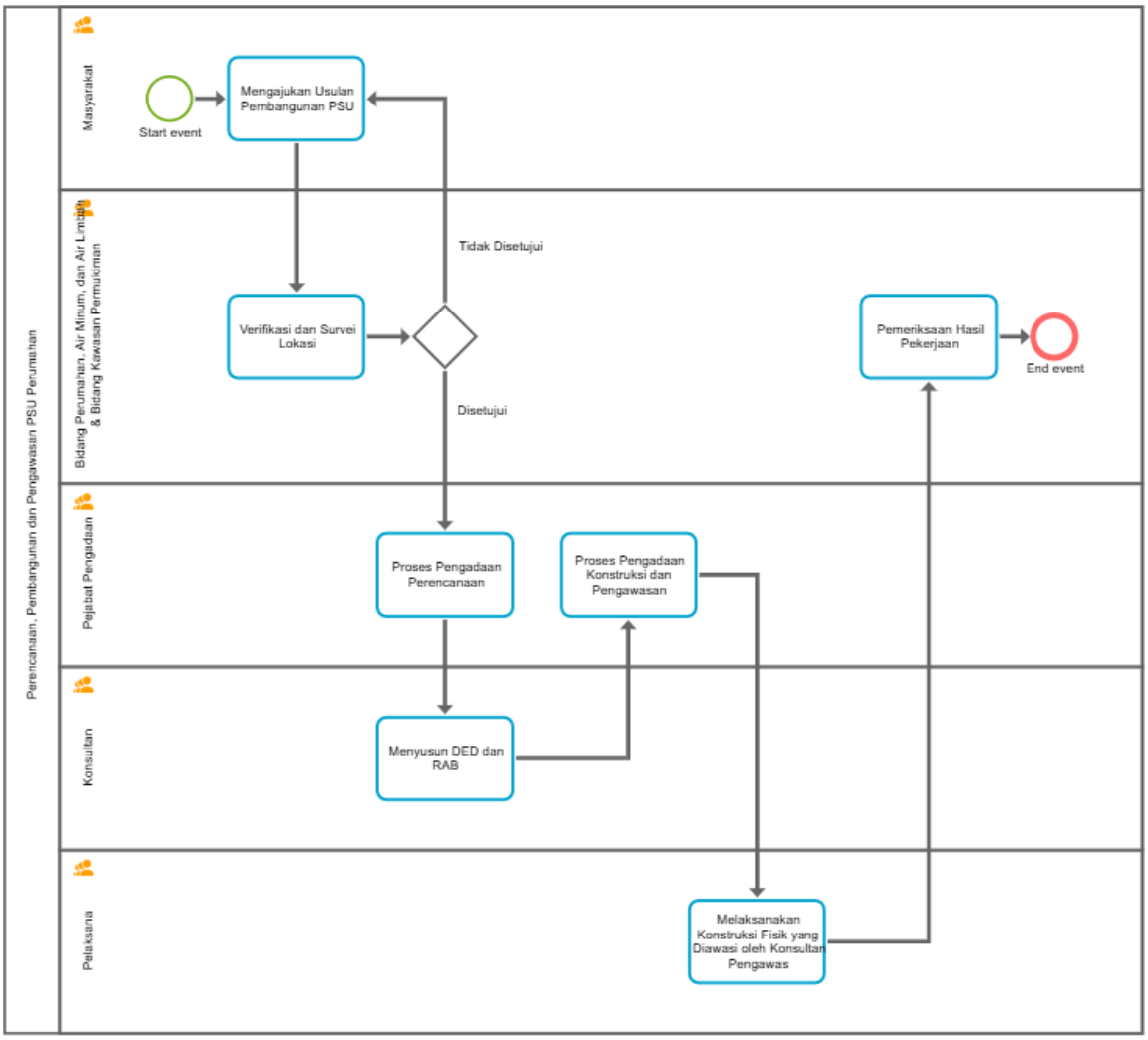

Gambar 1.6 P4.1.1.1 Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan PSU Perumahan

Alur Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan PSU Perumahan dimulai dari masyarakat mengajukan usulan pembangunan PSU kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, selanjutnya dilakukan verifikasi dan survei lokasi untuk mengidentifikasi usulan.

Selanjutnya, jika didapatkan usulan pembangunan disetujui maka akan dilakukan pelaporan sebagai bahan usulan rencana pembangunan dalam rencana belanja Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan. Kemudian setelah proses verifikasi dan survei dilaksanakan sehingga sudah masuk kedalam rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan. Proses selanjutnya yaitu pengadaan perencanaan melalui proses pemilihan Penyedia Jasa Perencanaan dengan metode pemilihan pengadaan langsung maupun *Tender* (lelang) untuk penyusunan DED dan RAB yang nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dilakukannya proses pengadaan konstruksi dan bahan pengawasan. Jika didapatkan usulan pembangunan tidak disetujui, tetap dilakukan pelaporan sebagai bahan laporan dan tindak lanjut hasil verifikasi dan survei.

Setelah proses penyusunan DED dan RAB, selanjutnya dilakukan proses pengadaan konstruksi dan pengawasan untuk pemilihan Penyedia/Pelaksana Pekerjaan. Proses pengadaan konstruksi dan pengawasan dilaksanakan dengan metode pemilihan pengadaan langsung/*Tender* (lelang). Pelaksanaan konstruksi fisik dilaksanakan dengan acuan DED dan RAB dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas.

Setelah pelaksanaan konstruksi fisik selesai dilakukan 100% maka dilakukan Pemeriksaan ke-1 atau P1 bersama dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat Kota Pasuruan.

1.2.2.1.1.1.2 P4.1.1.2 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan PSU Permukiman

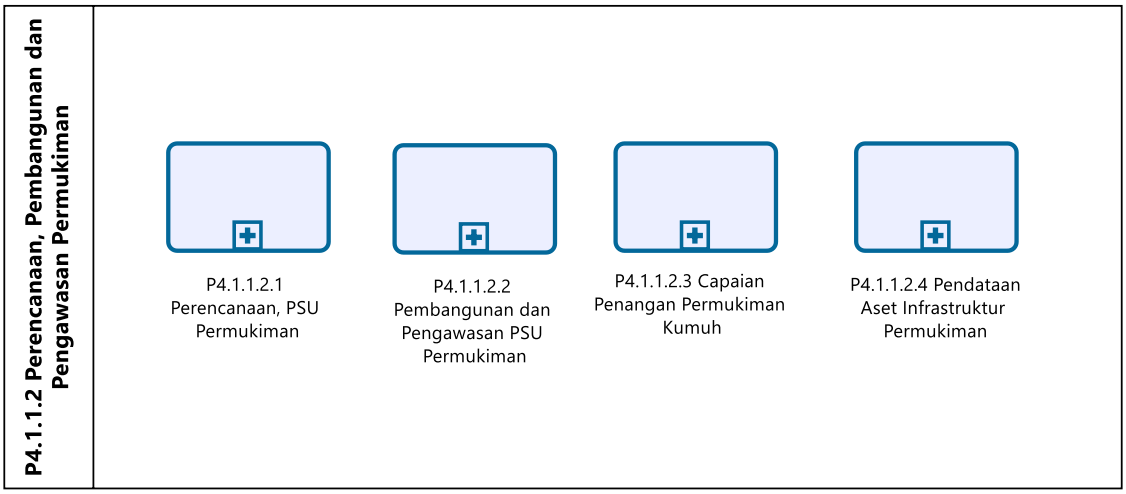

Gambar 1.7 Subproses Bisnis Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan PSU Permukiman

Dalam penyelenggaraan PSU, terdapat 4 tahapan yang dilakukan. Pertama yaitu melaksanakan Perencanaan PSU Permukiman, kedua yaitu Pembangunan dan Pengawasan PSU Permukiman, ketiga yaitu Penanganan Permukiman Kumuh hasil dari Pembangunan PSU Permukiman, serta keempat yaitu Pendataan Aset Infrastruktur Permukiman.

1.2.2.1.1.1.2.1 P4.1.1.2.1 Perencanaan PSU Permukiman

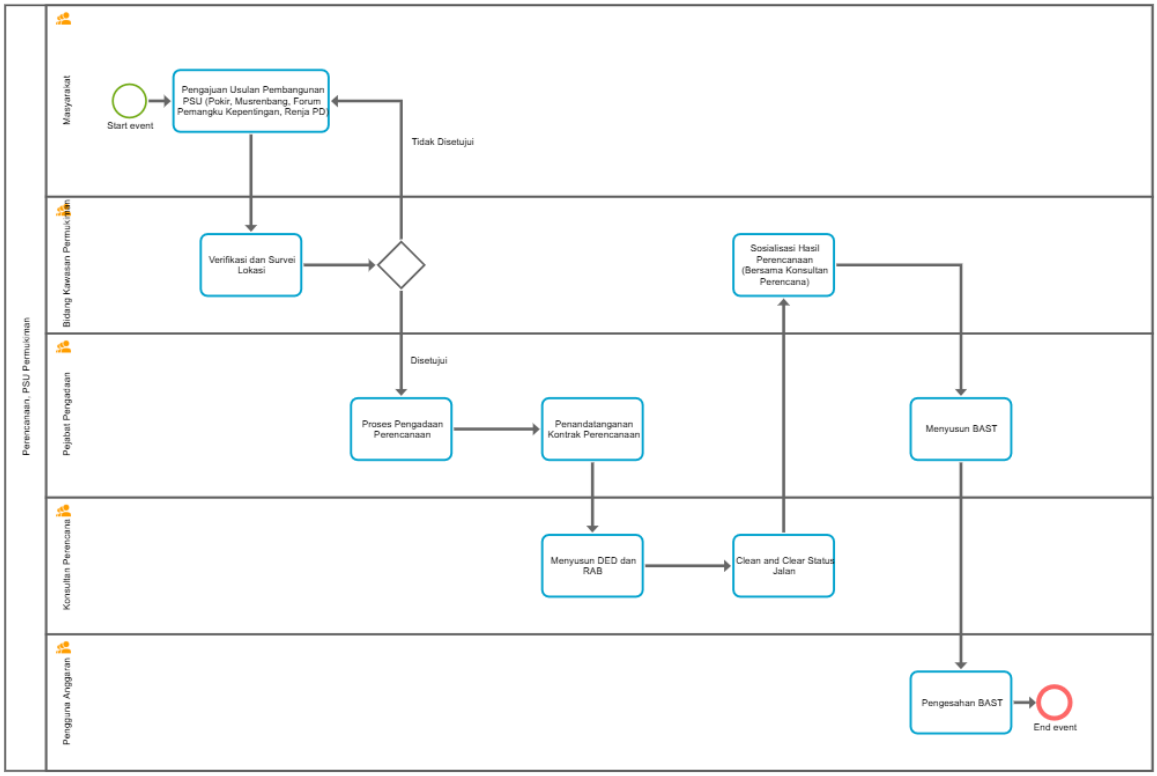

Gambar 1.8 P4.1.1.2.1 Perencanaan PSU Permukiman

Tahap awal dalam Perencanaan PSU Permukiman yaitu pengajuan usulan pembangunan PSU baik dari usulan Musrenbang, Pokir, Forum Pemangku Kepentingan, serta Renja PD. Usulan tersebut akan disurvei langsung dan diverifikasi oleh Bidang Kawasan Permukiman, apakah lokasi usulan tersebut benar membutuhkan pembangunan/peningkatan atau tidak. Jika iya dan telah disetujui, maka akan dilakukan proses pengadaan perencanaan melalui sistem pengadaan langsung, jika kualifikasi sudah sesuai dan telah dilakukan proses verifikasi, maka dilakukanlah penandatanganan kontrak, Konsultan Perencana berkewajiban menyusun DED (*Detail Engineering Design)* dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) serta memastikan tanah yang direncanakan akan dilakukan pembangunan memiliki status *clear and clean* sesuai dengan jadwal yang tertera dalam kontrak. Hasil dari perencanaan yang telah disusun akan dipaparkan oleh Konsultan Perencana

kepada Tim Teknis pada Bidang Kawasan Permukiman. Setelah semua dokumen perencanaan selesai dan sesuai, maka pejabat pengadaan akan menyusun BAST (Berita Acara Serah Terima) pekerjaan yang akan disahkan oleh Pengguna Anggaran.

1.2.2.1.1.1.2.2 P4.1.1.2.2 Pembangunan dan Pengawasan PSU Permukiman

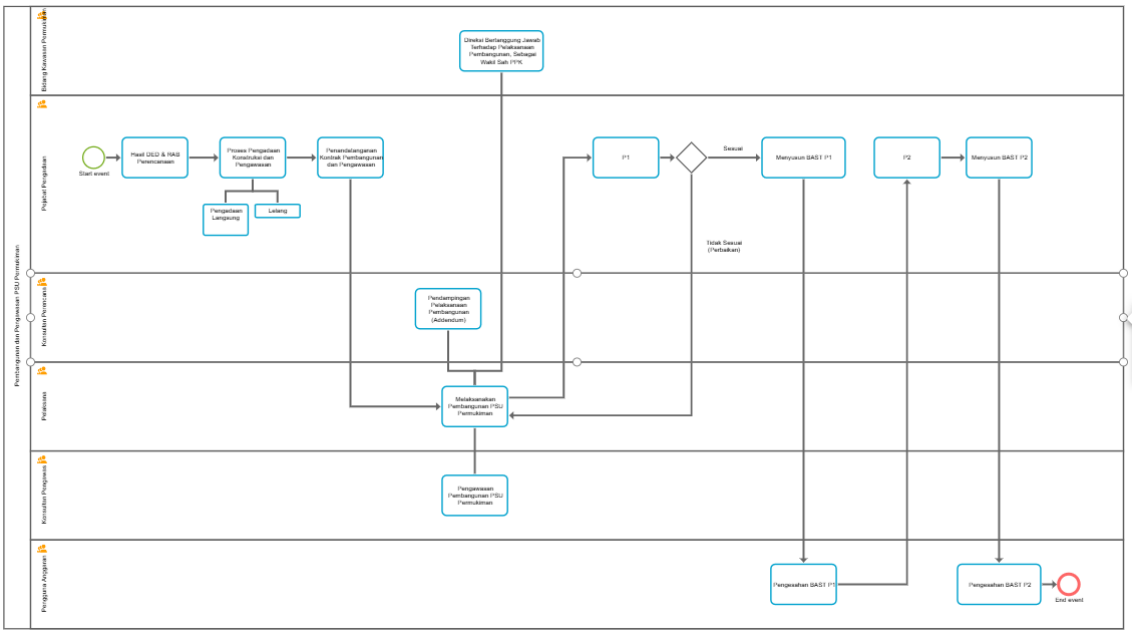

Gambar 1.9 P4.1.1.2.2 Pembangunan dan Pengawasan PSU Permukiman

Pembangunan dan Pengawasan PSU Permukiman dilakukan dari hasil DED dan RAB perencanaan teknis sebelumnya. Proses pengadaan konstruksi akan dilakukan melalui sistem lelang dan pengadaan langsung, sedangkan proses pemilihan pengawasan dilakukan dengan sistem pengadaan langsung. Jika kualifikasi sudah sesuai dan telah dilakukan proses verifikasi, maka dilakukanlah penandatanganan kontrak. Pelaksana/Penyedia yang terpilih berkewajiban melaksanakan pembangunan sesuai dengan jadwal dan spesifikasi, dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas. Jika proses pembangunan telah selesai dilaksanakan, maka akan dilakukan Pemeriksaan Pertama (P1) oleh Pejabat Pengadaan. Jika pembangunan sudah sesuai,

Pejabat Pengadaan akan menyusun BAST P1 untuk disahkan oleh Pengguna Anggaran, namun jika ada yang belum sesuai, maka diharuskan melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum BAST diserahkan. Masa pemeliharaan oleh Pelaksana/Penyedia adalah selama 6 bulan, setelah masa pemeliharaan itu selesai maka akan dilaksanakan pemeriksaan kembali (P2) oleh Pejabat Pengadaan, setelah itu Pejabat Pengadaan akan menyusun BAST P2 untuk disahkan oleh Pengguna Anggaran.

1.2.2.1.1.1.2.3 P4.1.1.2.3 Penanganan Permukiman Kumuh

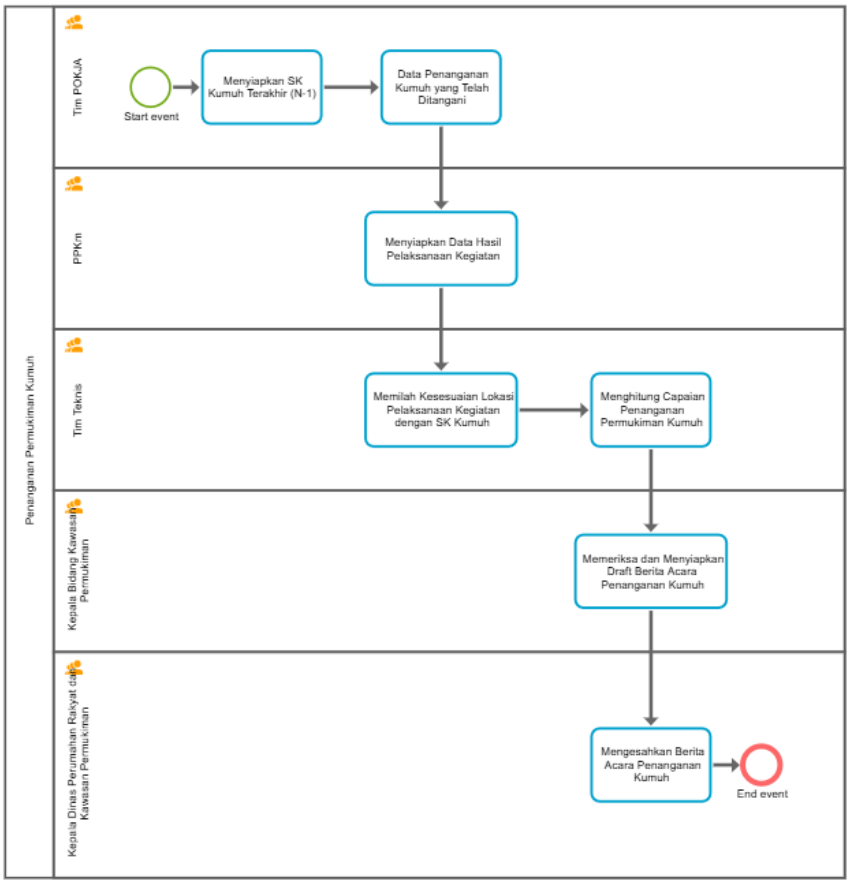

Gambar 1.10 P4.1.1.2.3 Penanganan Permukiman Kumuh

Perhitungan Penanganan Permukiman Kumuh berpatok pada SK Kumuh terakhir yang disahkan oleh Wali Kota, dimana telah terlampir lokasi permukiman kumuh Kota Pasuruan, serta indikator kumuhnya. Tim Pokja mengumpulkan data

penanganan kumuh yang telah dilaksanakan oleh OPD terkait yang berasal dari hasil pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun. Tim Teknis memilah kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dengan lokasi pada SK Kumuh. Lokasi yang masuk pada SK Kumuh akan dihitung volume pekerjaannya berdasarkan indikator kekumuhannya. Setelah diperoleh hasil capaian penanganannya, maka Kabid Waskim akan memeriksai serta menyiapkan *draft* Berita Acara Penanganan Kumuh yang akan disahkan oleh Kepala Dinas.

1.2.2.1.1.1.2.4 P4.1.1.2.4 Pendataan Aset Infrastruktur Permukiman

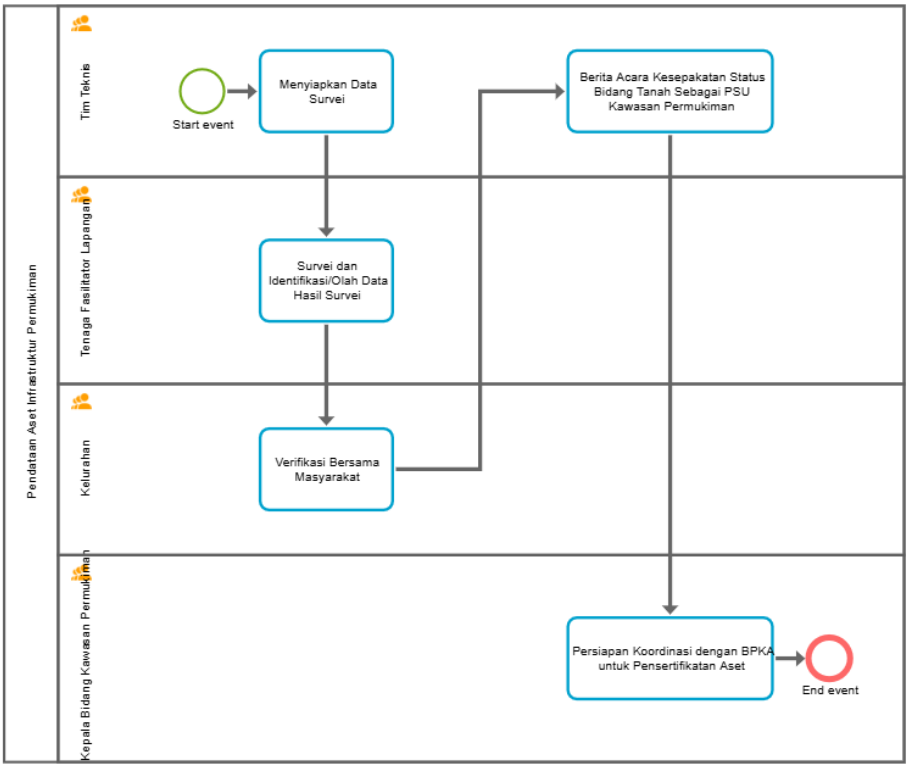

Gambar 1.11 P4.1.1.2.4 Pendataan Aset Infrastruktur Permukiman

Pendataan Aset Infrastruktur Permukiman dimulai dengan menyiapkan data-data survei oleh Tim Teknis. Kemudian TFL akan diarahkan untuk melakukan survei tanah di bawah jalan dan saluran serta mengidentifikasinya. Setelah

dilakukan proses survei, maka kelurahan bersama dengan masyarakat akan melakukan verifikasi kembali terkait aset tanah tersebut, apakah tanah tersebut masuk ke dalam sertifikat warga atau bukan. Jika tanah tersebut merupakan tanah di luar sertifikat warga, atau tanah di dalam sertifikat warga namun warga bersedia menghibahkan maka akan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan status bidang tanah tersebut sebagai PSU Kawasan Permukiman. Setelah Berita Acara tersebut ditandatangani, maka Kepala Bidang akan berkoordinasi dengan BPKA untuk dilakukannya pensertifikatan aset.

1.2.2.1.1.2 P4.1.2 Pemeliharaan PSU

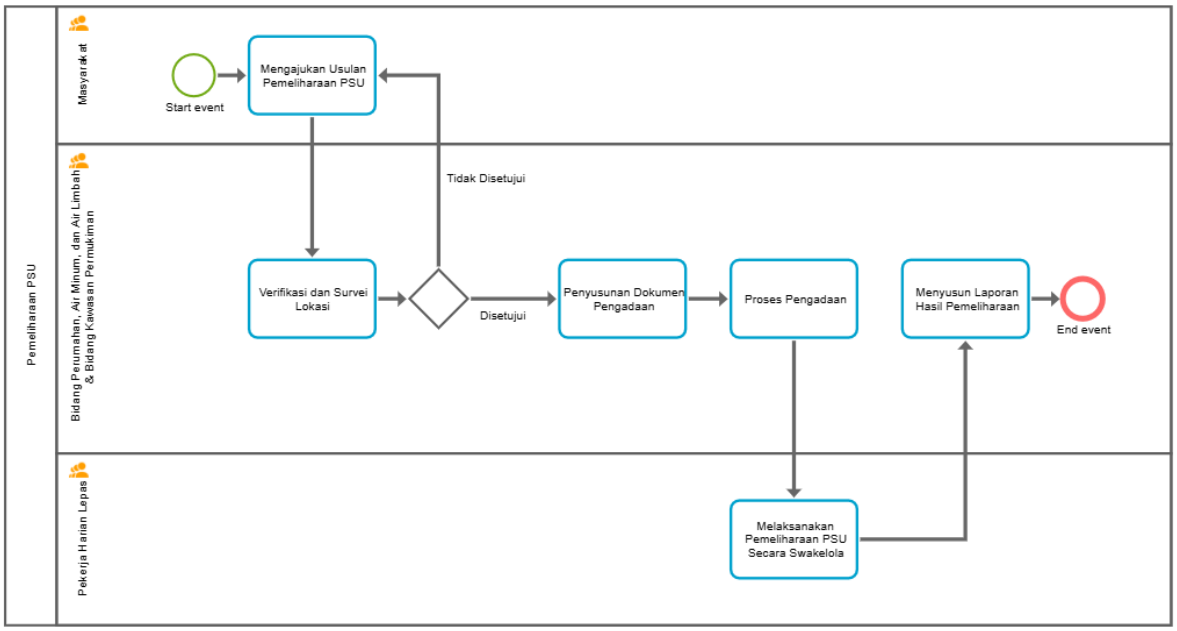

Gambar 1.12 P4.1.2 Pemeliharaan PSU

Alur proses pemeliharaan PSU Perumahan diawali dengan usulan atau pengaduan masyarakat melalui layanan pengaduan di nomor *Whatsapp* atau aplikasi *E-Sambat* terkait kebutuhan Pemeliharaan PSU. Kemudian dari pihak OPD melakukan verifikasi dan survei lokasi untuk mengetahui tingkat kerusakan/kebutuhan Pemeliharaan PSU yang nantinya dijadikan sebagai bahan penyusunan dokumen pengadaan bahan. Jika disetujui, petugas

membuat dokumen berupa RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk mengetahui jumlah kebutuhan bahan dan berapa lama pekerjaan, serta gambar kerja dan menyesuaikan stok bahan yang ada. Jika tidak disetujui, petugas memberikan pengertian ke masyarakat.

Proses pengadaan bahan dilaksanakan menggunakan metode pemilihan *E-Purchasing* dengan menggunakan *E-Katalog*. Proses pengadaan bahan bangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan bahan pemeliharaan di lapangan. Proses pemeliharaan dilakukan oleh Pekerja Harian Lepas (PHL) yang terdiri dari Tukang dan Pembantu Tukang sesuai dengan RAB dan gambar kerja yang telah dibuat.

Sebagai bahan laporan, setiap kegiatan Pemeliharaan PSU dilaporkan dengan bukti dokumentasi kegiatan pemeliharaan berupa foto yang dimuat keterangan sebelum dan sesudah kegiatan pemeliharaan PSU.

1.2.2.1.1.3 P4.1.3 Penyerahan PSU Perumahan

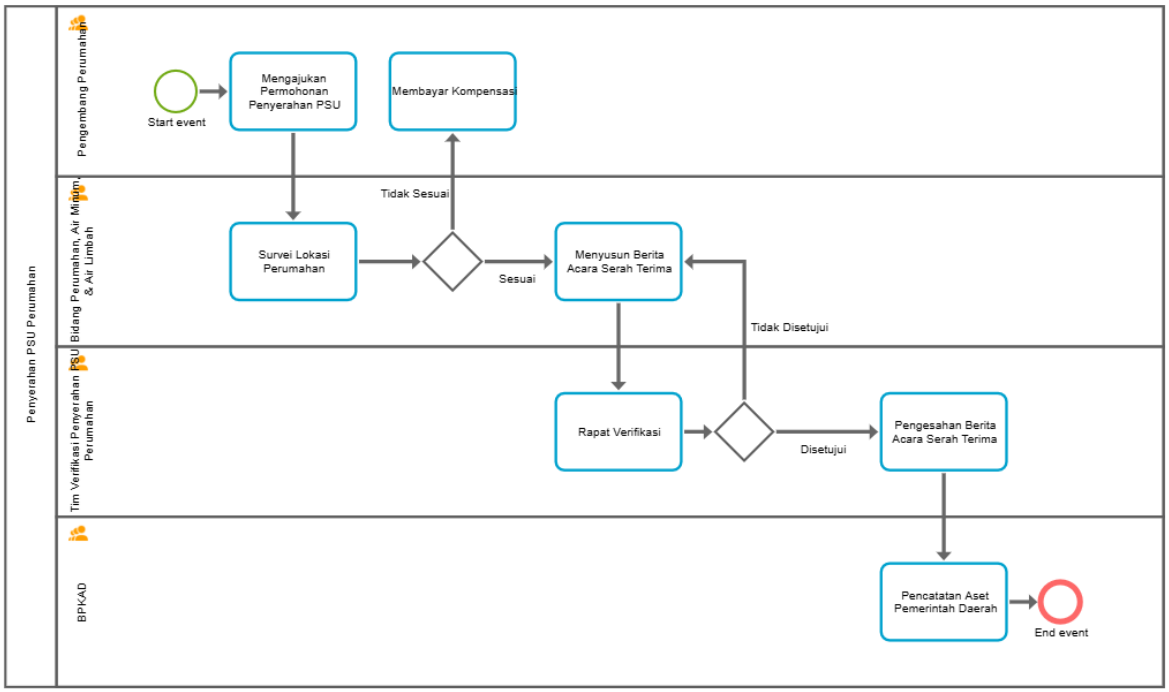

Gambar 1.13 P4.1.3 Penyerahan PSU Perumahan

Kegiatan penyerahan PSU Perumahan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari pengembang yang sudah dihimbau

Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas PRKP Kota Pasuruan. Pengembang mengajukan permohonan penyerahan PSU Perumahan kepada Walikota Pasuruan, untuk kemudian didisposisi kepada Dinas PRKP selaku dinas pengampu kegiatan Penyerahan PSU Perumahan. Selanjutnya dilaksanakan rapat koordinasi Tim Verifikasi Penyerahan PSU Perumahan yang terdiri dari beberapa OPD terkait untuk di verifikasi terkait berkas, pengukuran PSU perumahan serta pemaparan. Output dari kegiatan tersebut adalah Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengesahan BAST ini dilakukan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Pasuruan. PSU Perumahan yang telah diserahkan tersebut akan dicatat sebagai aset Pemerintah Kota Pasuruan

1.2.2.1.1.4 P4.1.4 Registrasi Rencana Tapak

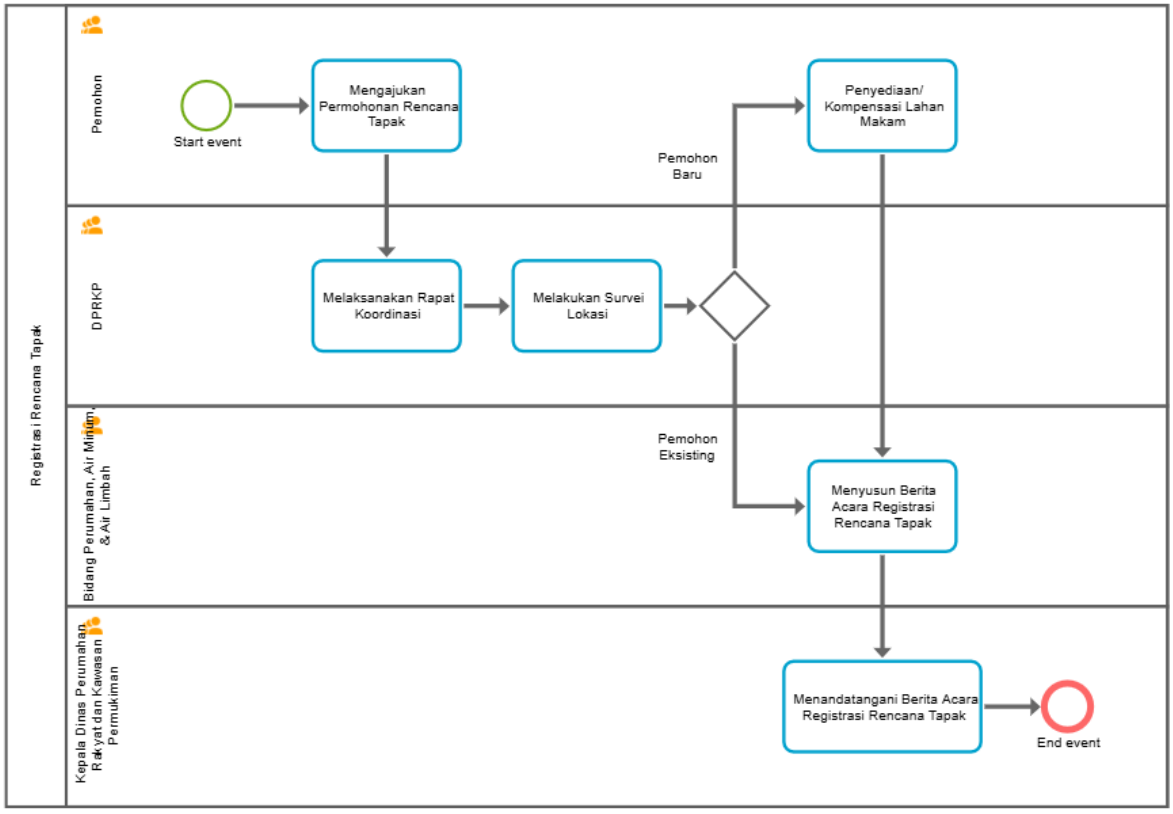

Gambar 1.14 P4.1.4 Registrasi Rencana Tapak

Dalam pengajuan permohonan Registrasi Rencana Tapak, pemohon mengajukan permohonan rencana tapak kepada Dinas PRKP. Permohonan Rencana Tapak bisa dilakukan oleh

pengembang berbadan hukum maupun perseorangan. Dinas PRKP sebagai pengampu Registrasi Rencana Tapak mengundang OPD terkait dan pengembang untuk berkoordinasi untuk menentukan apakah rencana tapak yang diajukan sudah sesuai dengan kaidah hukum atau perlu adanya penyesuaian/revisi. Setelah dilakukan koordinasi, DPRKP bersama Tim akan melaksanakan survey lokasi. Terkait dengan penyediaan lahan makam, pengembang wajib untuk menyediakan lahan makam/kompensasi bagi perumahan yang akan diajukan. Jika hasil survei dan gambar sudah sesuai maka akan disusun berita acara Registrasi Rencana Tapak.

1.2.2.1.2 P4.2 Rehabilitasi RTLH

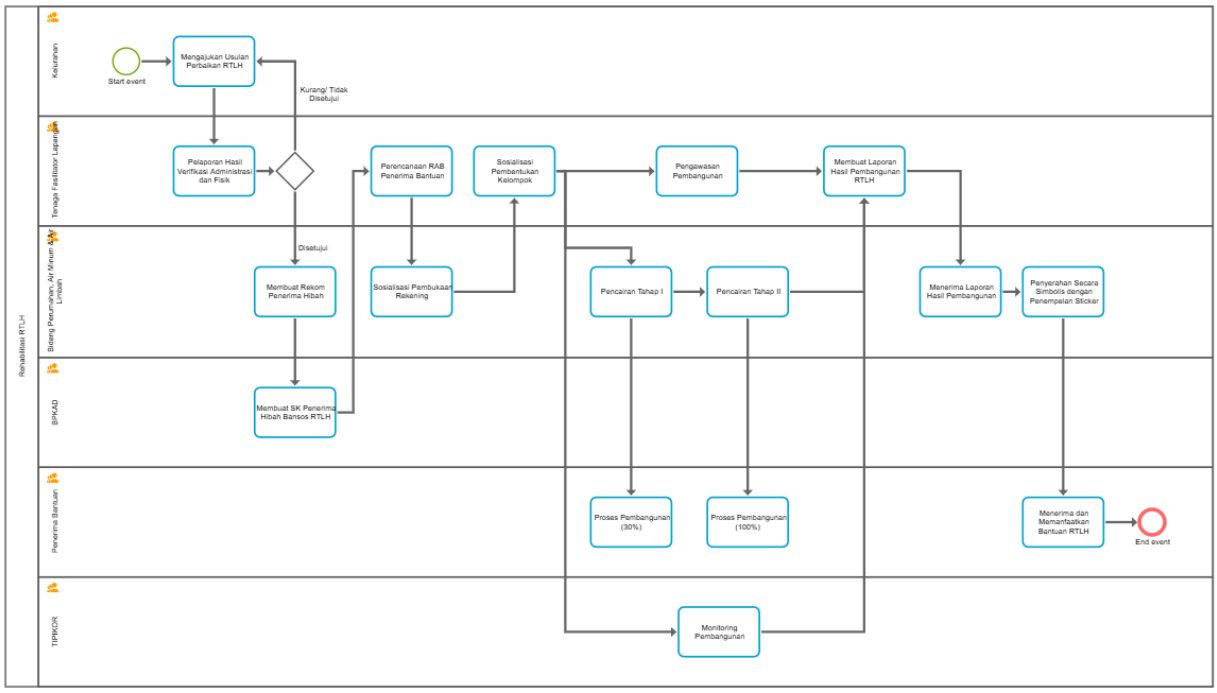

Gambar 1.15 P4.2 Rehabilitasi RTLH

Program kegiatan pendukung pengentasan kawasan kumuh adalah kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar, melalui kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni (rtlh). Pemenuhan salah satu dari kebutuhan dasar berupa rumah layak huni, karena rumah sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuninya. Guna mewujudkan rumah layak huni perlu

dilaksanakan pemberian bantuan sosial rumah tidak layak huni yang bersumber dari Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

Dalam melaksanakan kegiatan ini maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibantu oleh Tenaga Fasilitaor Lapangan Dalam menverifikasi dan mengidentifikasi calon penerima bantuan yang diusulkan oleh kelurahan,hasil dari verifikasi baik administrasi maupun secara fisik dilaporkan oleh TFL untuk dibuatkan rekomendasi penerima bantuan yang disahkan oleh sekretaris daerah Untuk dijadikan dasar Surat Keputusan Walikota dalam kegiatan Penerimaan Bantuan Hibah dan bantuan sosial seKota Pasuruan. Dengan adanya SK Walikota tentang Hibah dan Sosial dan DPA yang buat oleh BPKA maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman beserta TFL melakukan Sosialisasi dan persiapan pelaksanaan Pembangunan rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (RTLH) yang dibantu oleh TFL melakukan perhitungan perencanaan anggaran biaya (RAB) penerima bantuan. Setelah Perhitungan RAB dan penunjukan toko yang ditunjuk sendiri oleh penerima bantuan selesai maka dikakukan pembuatan rekening per masing-masing penerima bantuan oleh Bank yang sudah ditunjuk,kemudian dilakukan pencairan dana yang dilakukan 2 tahap pencairan.

Dana bantuan sudah diterima oleh penerima bantuan maka penerima bantuan mulai memproses pembangunan. Proses pembanguan yang dilakukan oleh penerima bantuan mendapat pengawasan dari tim fasilitator lapangan (TFL) dan juga dimonitoring oleh Tim Pendampingan secara hukum agar dalam melaksanakan pembangunan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tidak terjadi penyelewengan dan tindakan korupsi oleh penerima bantuan. Setelah selesai semua proses pembangunan RTLH yang dilakukan penerima bantuan maka penerima bantuan yang dibantu Tim Fasilitator Lapangan (TFL) membuat laporan pertanggung jawaban dan disertai foto-foto hasil dari pembangunan RTLH yang dibantu

oleh Tim Fasilitator lapangan (TFL) yang akan dilaporkan dan diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam pembanguan RTLH selesai maka dilakukan secara simbolis dan penempelan *sticker*.

1.2.2.1.3 P4.3 Pengelolaan Rumah Susun

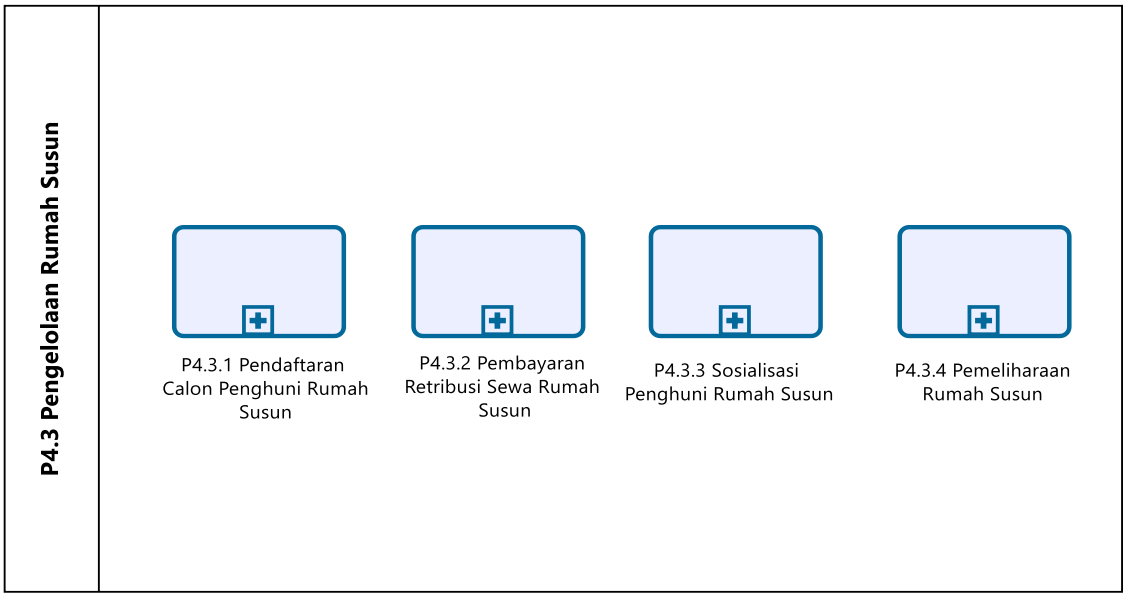

Gambar 1.16 Subproses Bisnis Pengelolaan Rumah Susun

Dalam pelaksanaan pengelolaan rumah susun, terdiri dari 4 tahapan, yang dimulai dari Pendaftaran Calon Penghuni Rumah Susun, Pembayaran Retribusi Sewa Rumah Susun, Sosialisasi Penghuni Rumah Susun, dan Pemeliharaan Rumah Susun, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1.2.2.1.3.1 P4.3.1 Pendaftaran Calon Penghuni Rumah Susun

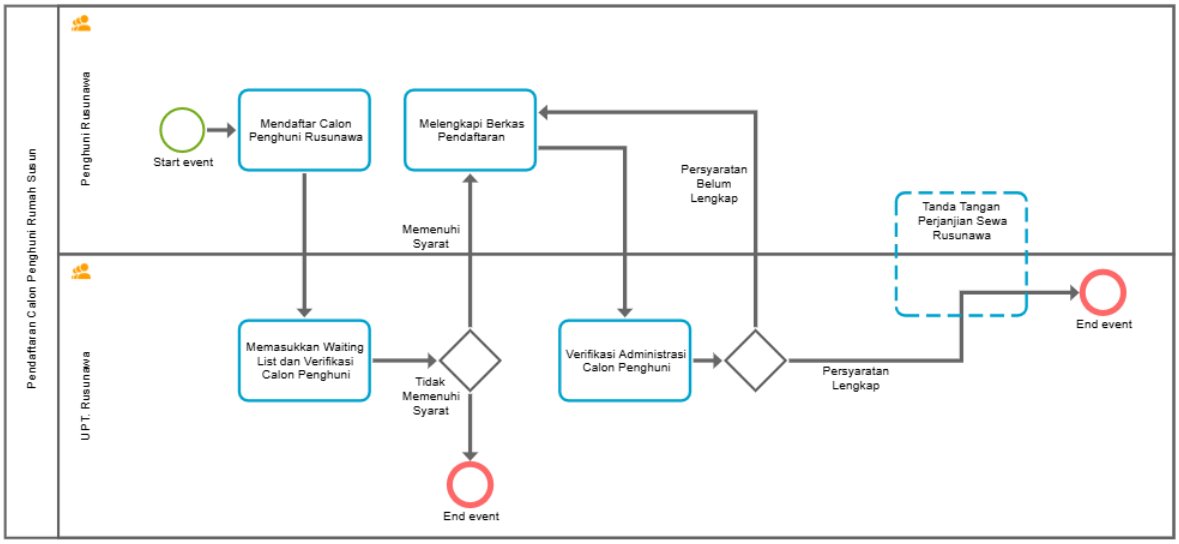

Gambar 1.17 P4.3.1 Pendaftaran Calon Penghuni Rumah Susun

Calon Penghuni datang ke kantor pengelola membawa *fotocopy* Kartu Keluarga (KK), *fotocopy* KTP suami istri, *fotocopy* surat nikah, setelah data lengkap dan memenuhi persyaratan dimasukkan *waiting list* (daftar tunggu) setelah ada hunia kosong kita panggil waitinglist yang paling atas , untuk melengkapi berkas pendaftaran dan mengisi formulir surat permohonan sewa rusunawa, surat peryataan belum memiliki rumah dan surat keterangan pekerjaan dan penghasilan yang harus di tandatangani RT, RW, kelurahan serta kecamatan. Apabila berkas tidak sesuai maka calon penghuni tidak bisa mendapatkan hunian di rususnawa, dan apabila berkas lengkap serta memenuhi persyaratan maka akan di verifikasi oleh pihak pengelola, maka di buatkan surat perjanjian sewa rusunawa dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

1.2.2.1.3.2 P4.3.2 Pembayaran Retribusi Sewa Rumah Susun

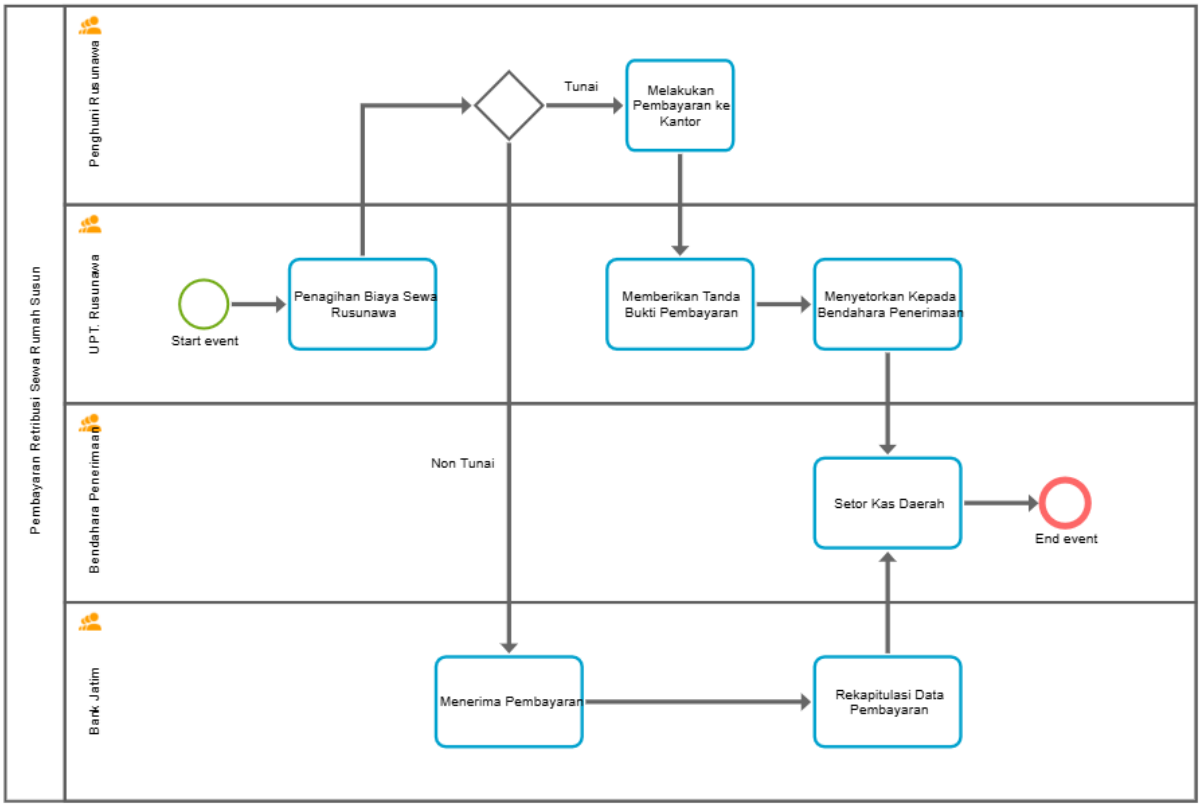

Gambar 1.18 P4.3.2 Pembayaran Retribusi Sewa Rumah Susun

Apabila Penerimaan Tunai

Pada awal bulan pengelola membuat tagihan biaya sewa rusun, setelah penghuni mendapatkan tagihan maka penghuni wajib datang ke kantor dan membayar tagihan sewa tersebut, setelah ada pembayaran maka pihak pengelola akan memberikan bukti pembayaran atau bukti lunas pada penghuni rusunawa. Pengelola rusunawa akan membuat pembukuan penerimaan dan langsung disetorkan ke bendahara penerimaan setelah itu bendahara penerimaan menyetorkan ke kas daerah.

Apabila Penerimaan Non tunai

Pada awal bulan pengelola mencetakkan *QRIS*, setelah penghuni mendapatkan *QRIS* maka penghuni membayar tagihan sewa tersebut melalui *m-banking/teller bank*, setelah bukti pembayaran/*QRIS* maka pihak pengelola akan mengecek di aplikasi *e-retribusi* apakah penghuni sudah bayar atau belum kalau belum maka pihak pengelola akan memanggil penghuni tersebut

supaya cepat dibayarkan tagihan tersebut. Dan apabila sudah maka pihak pengelola akan membuat rekapitulasi penerimaan sewa sebagai data penghuni yang sudah melakukan pembayaran. Setelah ada rekapitulasi pembayaran maka akan ke setor kas daerah secara langsung.

1.2.2.1.3.3 P4.3.3 Sosialisasi Penghuni Rumah Susun

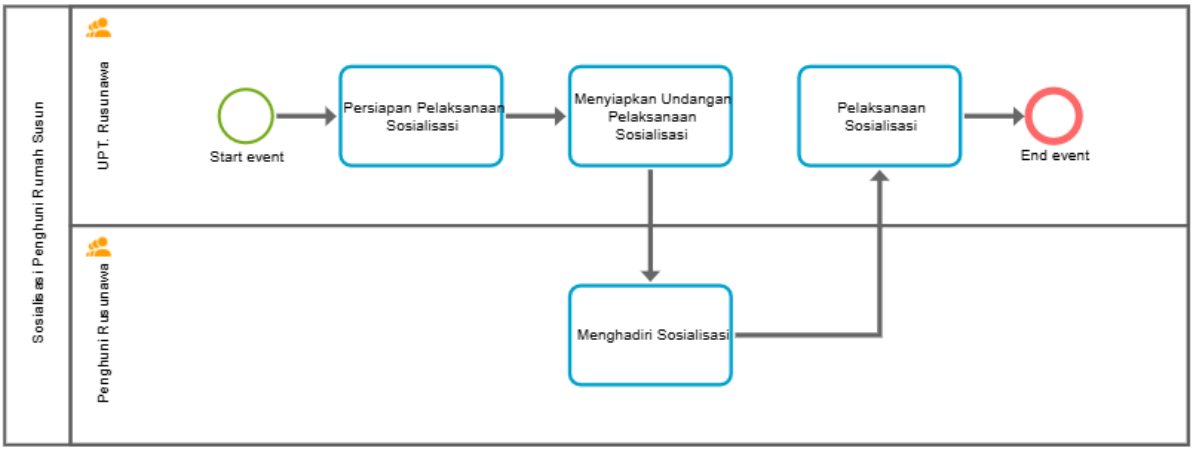

Gambar 1.19 P4.3.3 Sosialisasi Penghuni Rumah Susun

Pelaksanaan sosialisasi penghuni rumah susun tahap pertama adalah melaksanakan persiapan membuat materi terkait penghunian, hak dan kewajiban penghuni, tempat dan undangan serta mengundang narasumber dari pihak terkait yang berhubungan dengan rumah susun. Serta mengundang penghuni untuk menghadiri sosialisasi yang akan dilaksanakan di 3 lokasi rusunawa.

1.2.2.1.3.4 P4.3.4 Pemeliharaan Rumah Susun

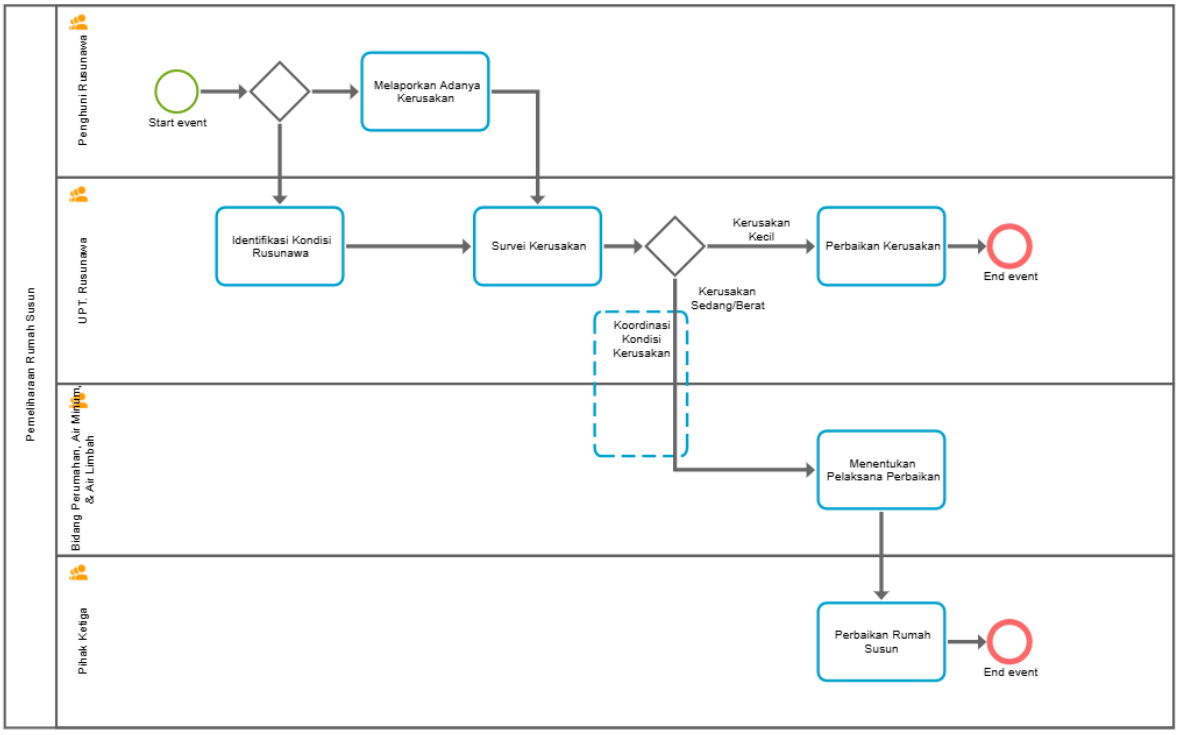

Gambar 1.20 P4.3.4 Pemeliharaan Rumah Susun

Apabila ada kerusakan di hunian/rumah susun maka penghuni akan melaporkan kerusakan ke kantor pengelola dan akan ditindaklajuti oleh perawatan serta dilihat dan diidentifikasi kondisi hunian tersebut apakah bisa langsung ditangani/masih butuh proses, apabila kerusakannya kecil maka perawatan rusunawa akan langsung diperbaiki dan apabila kerusakannya besar maka berkoordinasi dengan penghuni bawah sehingga akan dilakukan perbaikan selanjutnya sampai kerusakan hunian tertangani.

1.2.2.1.4 P4.4 Pengelolaan Pemakaman

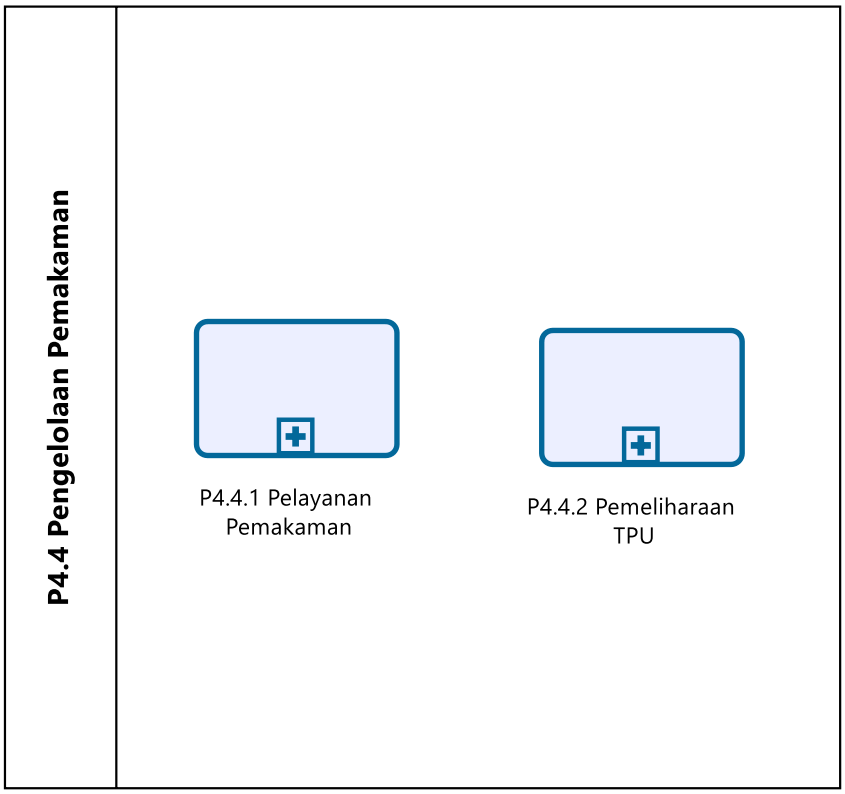

Gambar 1.21 P4.4 Pengelolaan Pemakaman

Pemerintah Kota Pasuruan mengelola 8 Tempat Pemakaman Umum (TPU) yaitu, TPU Gadingrejo, TPU Bugul Kidul, TPU Purutrejo I, TPU Purutrejo II, TPU Purutrejo III, TPU China Temenggungan (Bong), TPU Kristen Pohjentrek dan TPU Pohjentrek. Dasar pelaksanaan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tertuang pada Peraturan Daerah No. 01 tahun 2015 tentang pengelolaan Pemakaman yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah No. 08 tahun 2021 tentang pengelolaan pemakaman

Pengelolaan pemakaman terdiri dari 2 tahapan, yakni dari pelayanan pemakaman hingga pemeliharaan TPU yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1.2.2.1.4.1 P4.4.1 Pelayanan Pemakaman

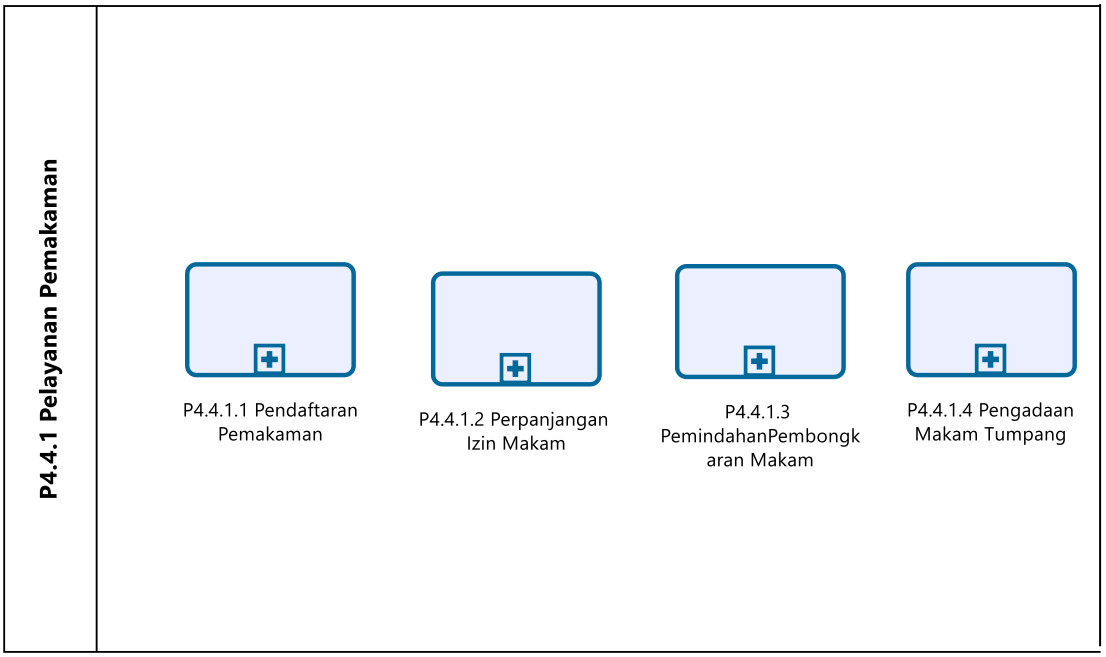

Gambar 1.22 Subproses Bisnis Pelayanan Pemakaman

Dalam pengelolaan pemakaman terdapat 4 macam pelayanan yang dilakukan. Pelayanan tersebut antara lain Pendaftaran Pemakaman, Perpanjangan Ijin Makam/Her Registrasi, Pemindahan/Pembongkaran Makam dan Pengadaan Makam Tumpang yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1.2.2.1.4.1.1 P4.4.1.1 Pendaftaran Pemakaman

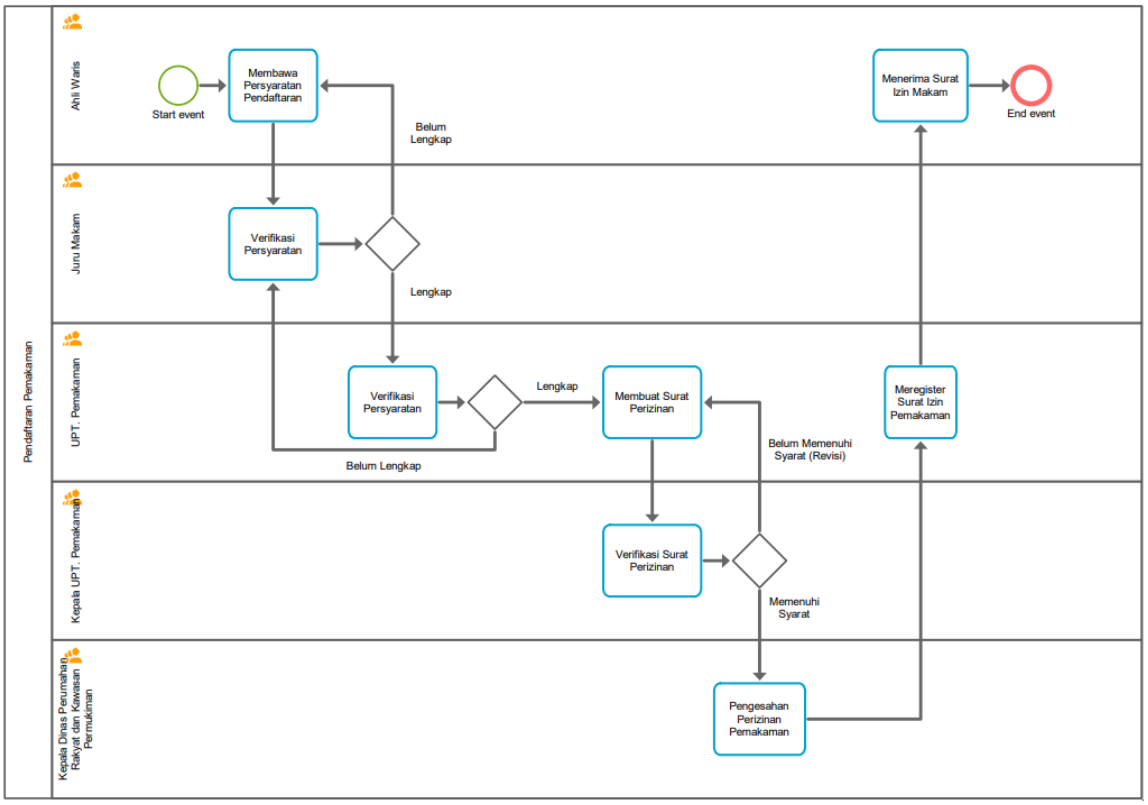

Gambar 1.23 P4.4.1.1 Pendaftaran Pemakaman

Pendaftaran Pemakaman dalam hal ini adalah pendaftaran ijin untuk penggunaan lahan untuk pemakaman atau Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola. Pendaftaran pemakaman diawali dengan Pemohon atau Ahli Waris mengajukan persyaratan dan mengisi formulir permohonan ke Pramu Makam. Kemudian Juru Makam mengoreksi persyaratan administrasi permohonan, apabila lengkap maka diberikan tanda terima permohonan dan apabila tidak lengkap akan dikembalikan kepada ahli waris atau pemohon. Juru makam menyiapkan lahan untuk pemakaman dan memberikan berkas pengajuan pendaftaran pemakaman ke Pengelola Sarana Prasarana Pemakaman Umum untuk dikoreksi lebih lanjut. Apabila lengkap maka akan dibuatkan *draft* surat ijin Tempat Pemakaman. Kemudian draft surat ijin tersebut diberikan kepada Kepala UPT Pemakaman untuk dikoreksi dan diparaf. Apabila sudah benar akan diajukan dan dimintakan tandatangan kepada Kepala

Dinas DPRKP Kota Pasuruan. Setelah surat ijin ditandatangani, surat ijin pendaftaran diregister dan distempel oleh Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum dan diberikan kepada pemohon atau ahli waris.

1.2.2.1.4.1.2 P4.4.1.2 Fasilitasi Perpanjangan Izin Makam

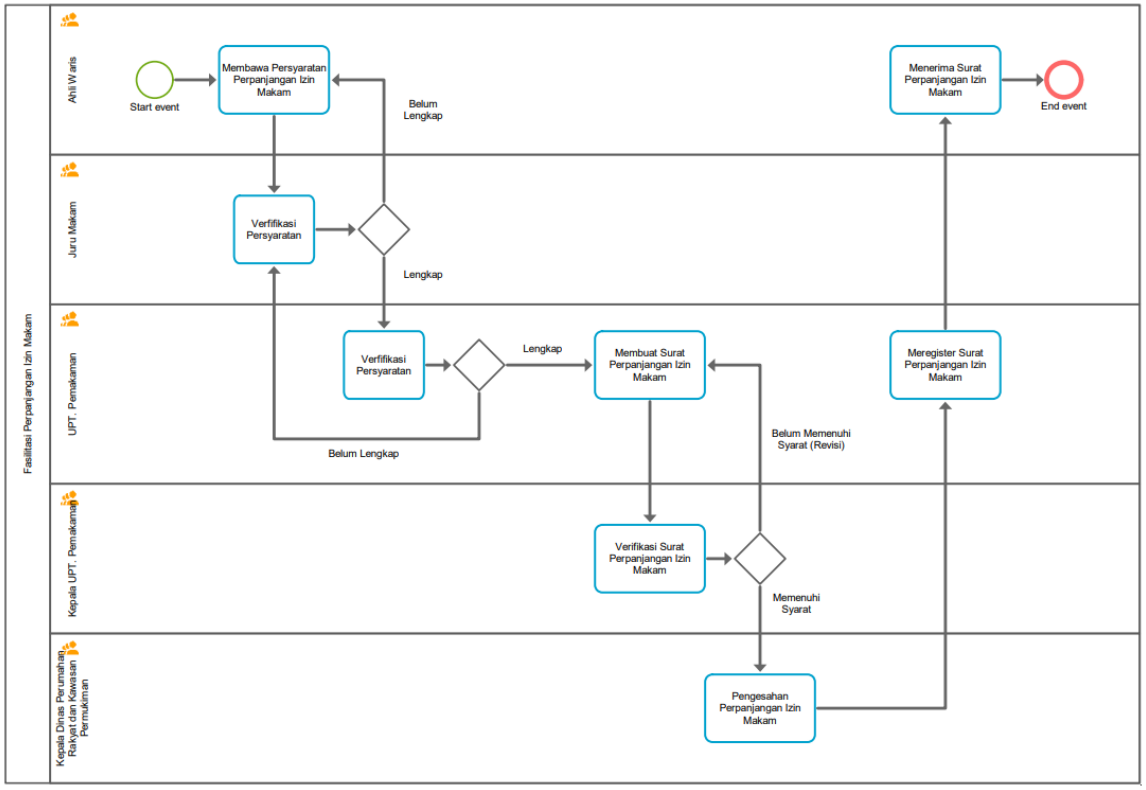

Gambar 1.24 P4.4.1.2 Fasilitasi Perpanjangan Izin Makam

Fasilitasi Perpanjangan izin pemakaman atau her registrasi dilakukan setiap 5 tahun sekali. Ahli waris wajib melakukan her registrasi agar jenazah atau almarhum tetap terdaftar di TPU yang digunakan. Jika tidak, maka 6 (enam) bulan sejak jangka waktu penggunaan tanah makam berakhir, mkam tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan pemakaman. Adapun untuk perpanjangan tersebut maka ahli waris atau pemohon harus mengisi *blangko*/formulir dan mengajukan berkas persyaratan permohonan ke Juru Makam. Apabila lengkap maka akan diberikan tanda terima dana apabila kurang lengkap akan dikembalikan agar dilengkapi terlebih dahulu. Setelah itu berkas

dan formulir akan diserahkan ke Pengelola Sarana Dan Prasarana Pemakaman Umum untuk dikoreksi lebih lanjut. Jika sudah benar, maka dibuatkan *draft* surat izin perpanjangan/her registrasi. Kemudian *draft* tersebut diserahkan dan dikoreksi oleh Kepala UPT Pemakaman. Jika sudah benar akan diparaf dan selanjutnya akan diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Pengelola Sarana dan Prasarana meregister dan menstempel surat izin yang sudah ditandatangani dan kemudian menyerahkannya kepada pemohon atau ahli waris.

1.2.2.1.4.1.3 P4.4.1.3 Pemindahan/Pembongkaran Makam

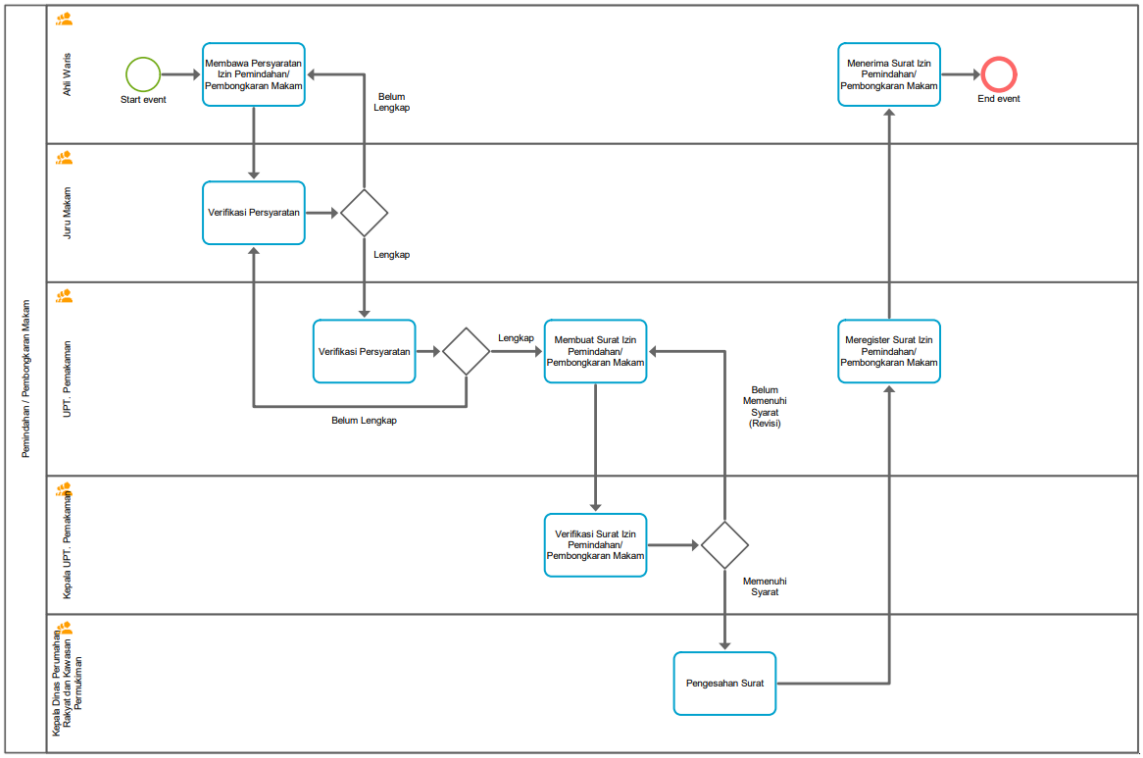

Gambar 1.25 P4.4.1.3 Pemindahan/Pembongkaran Makam

Pemindahan/Pembongkaran Makam biasanya dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Untuk pengajuannya, pemohon atau ahli waris akan mengajukan berkas permohonan dan mengisi formulir ke Juru Makam. Apabila lengkap maka akan diberikan tanda terima dan apabila kurang lengkap akan dikembalikan agar dilengkapi terlebih dahulu. Setelah itu berkas dan formulir akan diserahkan ke Pengelola Sarana dan Prasarana

Pemakaman Umum untuk dikoreksi lebih lanjut. Jika sudah benar, maka dibuatkan *draft* surat izin pemindahan/ pembongkaran makam. Kemudian *draft* tersebut diserahkan dan dikoreksi oleh Kepala UPT Pemakaman. Jika sudah benar akan diparaf dan selanjutnya akan diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Pengelola Sarana dan Prasarana meregister dan menstempel surat izin yang sudah ditandatangani dan kemudian menyerahkannya kepada pemohon atau ahli waris.

1.2.2.1.4.1.4 P4.4.1.4 Pengadaan Makam Tumpang

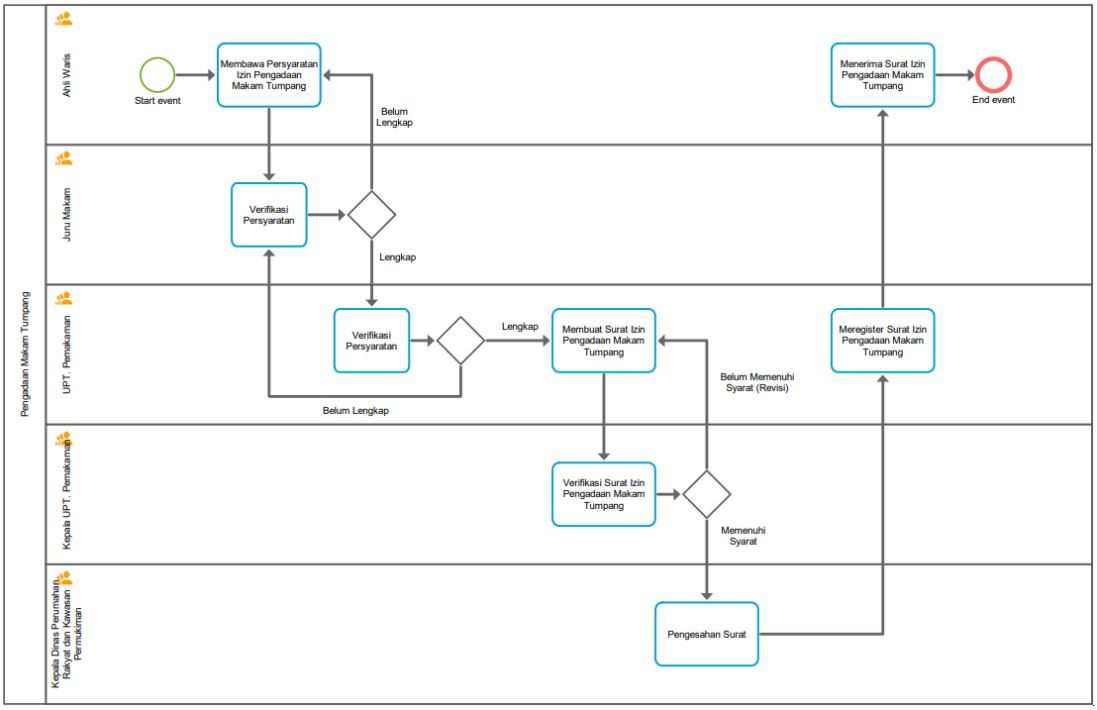

Gambar 1.26 P4.4.1.4 Pengadaan Makam Tumpang

Pengadaan Makam Tumpang biasanya dilakukan dengan alasan-alasan tertentu dan untuk saat ini masih sangat jarang. Untuk pengajuannya, pemohon atau ahli waris akan mengajukan berkas permohonan dan mengisi formulir ke Juru Makam. Apabila lengkap maka akan diberikan tanda terima dan apabila kurang lengkap akan dikembalikan agar dilengkapi terlebih dahulu. Setelah itu berkas dan formulir akan diserahkan ke Pengelola Sarana Dan Prasarana Pemakaman Umum untuk

dikoreksi lebih lanjut. Jika sudah benar, maka dibuatkan *draft* surat izin Pengadaan Makam Tumpang. Kemudian *draft* tersebut diserahkan dan dikoreksi oleh Kepala UPT Pemakaman. Jika sudah benar akan diparaf dan selanjutnya akan diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Pengelola Sarana dan Prasarana meregister dan menyetempel surat izin yang sudah ditandatangani dan kemudian menyerahkannya kepada pemohon atau ahli waris.

1.2.2.1.4.2 P4.4.2 Pemeliharaan TPU

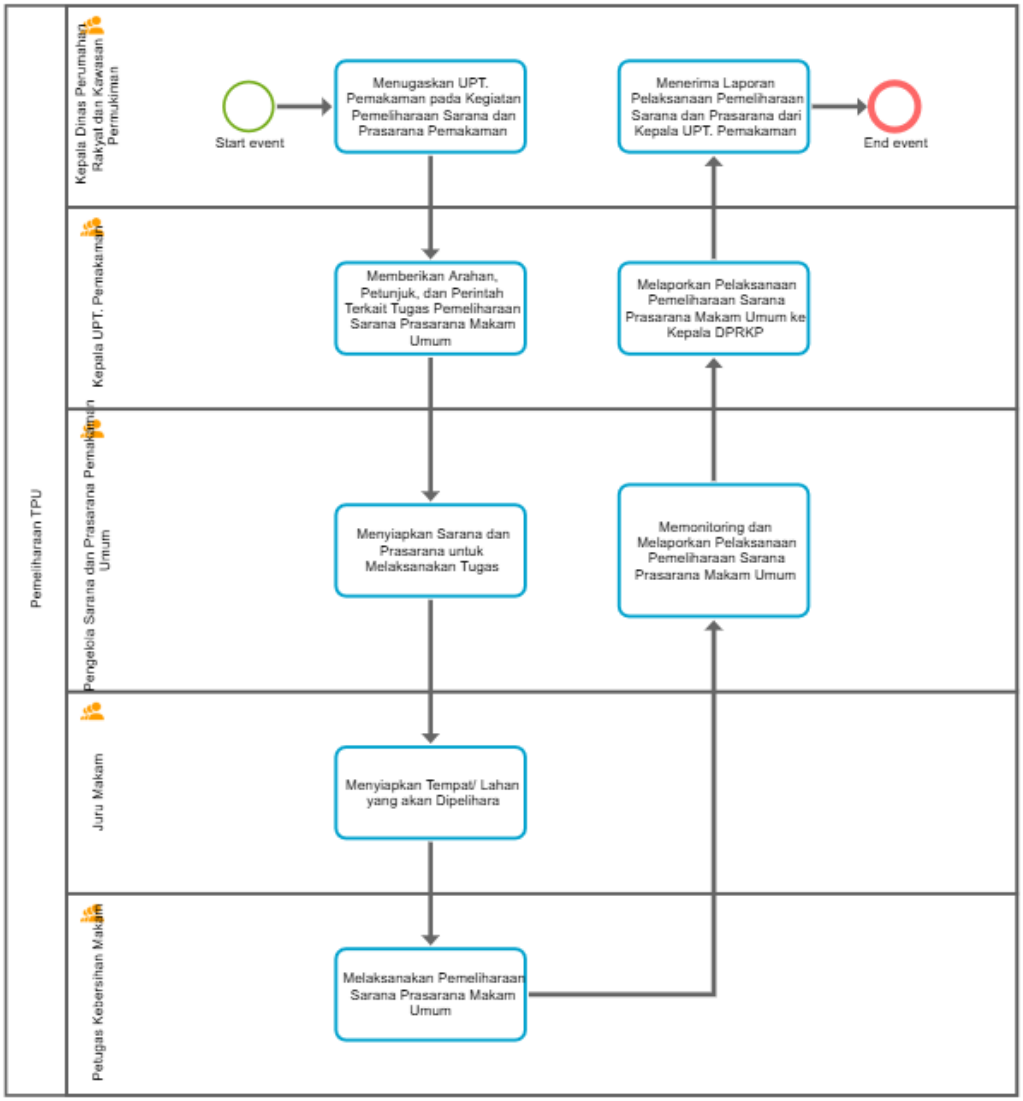

Gambar 1.27 P4.4.2 Pemeliharaan TPU

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilakukan oleh UPT Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memelihara dan menjaga kebersihan setiap sarana dan prasarana TPU agar selalu terawat dan bersih. Pemeliharaan tersebut rutin dilaksanakan setiap 6 hari dalam seminggu. Dalam kegiatannya, Kepala DPRKP menugaskan UPT Pemakaman pada kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman. Kepala UPT Pemakaman akan memberikan arahan, petunjuk dan perintah terkait tugas pemeliharaan sarana prasarana makam umum kepada Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum agar menyiapkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas pemeliharaan. Kemudian juru makam akan diminta oleh Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum untuk menyiapkan tempat atau lokasi yang akan dipelihara.

Petugas kebersihan makam akan mulai melaksanakan tugas pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman umum dilahan atau tempat yang sudah disiapkan dan ditentukan. Sementara itu Pengelola Sarana Dan Prasarana Pemakaman Umum akan memantau dan memonitoring jalannya pemeliharaan tersebut. Dalam seminggu sekali Pengelola Sarana Dan Prasarana Pemakaman Umum akan melaporkan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana makam umum ke Kepala UPT Pemakaman. Setelah itu, Kepala UPT Pemakaman akan melaporkan hasil dari pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana makam umum tersebut kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setiap sebulan sekali.

1.2.2.2 P5 Penyelenggaraan Jaringan Air Minum

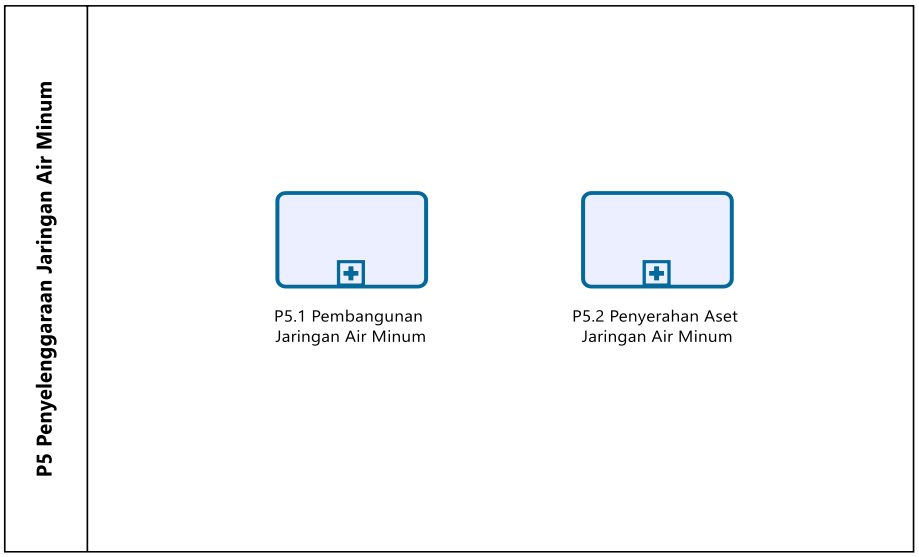

Gambar 1.28 Subproses Bisnis Penyelenggaraan Jaringan Air Minum

Dalam Penyelenggaraan Jaringan Air Minum terdapat dua tahapan yakni Pembangunan Jaringan Air Minum dan Penyerahan Aset Jaringan Air Minum yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1.2.2.2.1 P5.1 Pembangunan Jaringan Air Minum

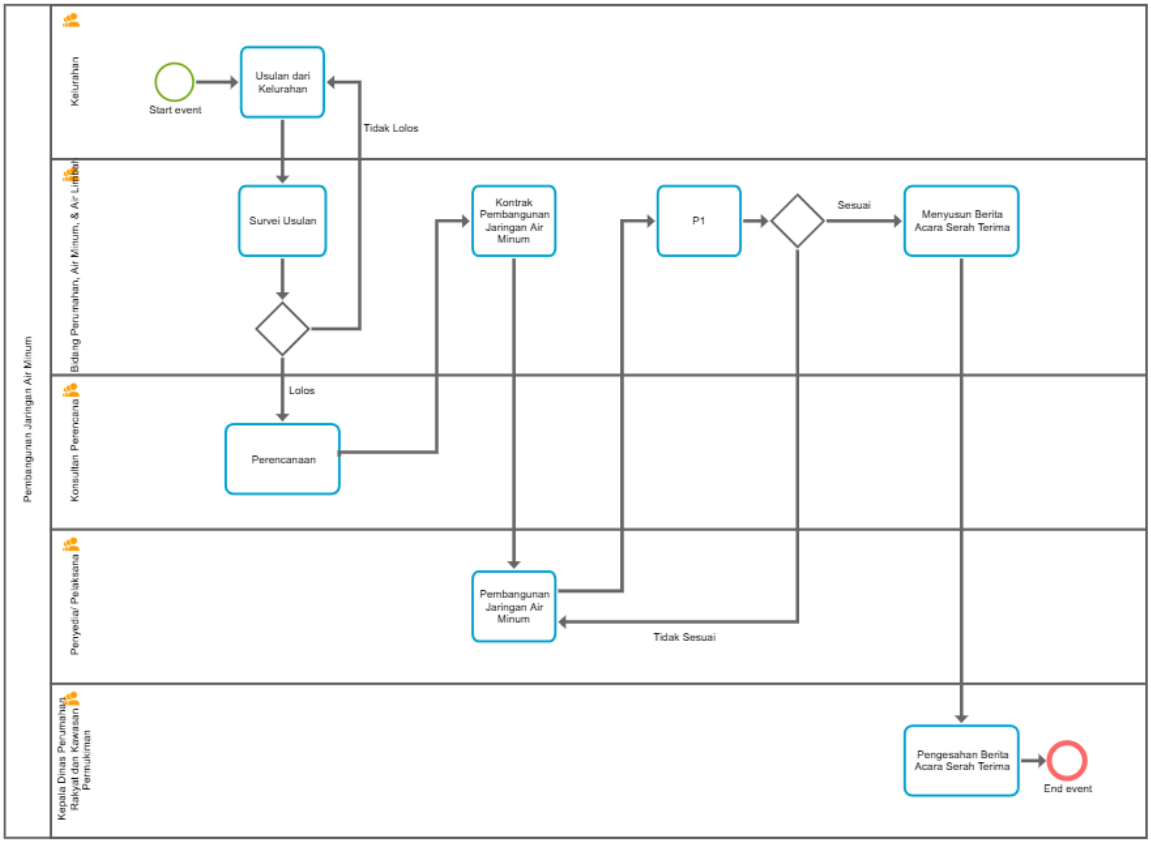

Gambar 1.29 P5.1 Pembangunan Jaringan Air Minum

Alur proses Pembangunan Jaringan Air Minum dimulai dengan adanya usulan dari kelurahan yang diterima oleh Bidang Perumahan, yang kemudian dilakukan survei lokasi untuk mengetahui kondisi *exsisting* lokasi dan tingkat urgensi dari usulan tersebut. Jika lolos survei maka dilanjutkan dengan pembuatan perencanaan teknik oleh konsultan perencanaan, namun jika tidak lolos maka usulan dikembalikan ke kelurahan terkait untuk dilakukan penanganan internal kelurahan atau dilakukan revisi usulan lokasi yang lain. Setelah perencanaan dari konsultan perencana jadi, dilakukan pemaketan oleh Bidang Perumahan dan dilakukan proses kontrak untuk paket Pembangunan Jaringan Air Minum tersebut, dengan pihak ketiga atau disebut penyedia/pelaksana. Pembangunan Jaringan Air Minum dilakukan oleh penyedia/pelaksana secara kontraktual dan diawasi oleh konsultan pengawas, dan direksi dari Bidang Perumahan.

Setelah Pembangunan Jaringan Air Minum selesai dilakukan 100% maka dilakukan Pemeriksaan ke-1 atau P1 bersama dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan Inspektorat Kota Pasuruan. Jika hasil Pembangunan Jaringan Air Minum telah sesuai dengan laporan 100% maka dilakukan pembuatan BAST (Berita Acara Serah Terima) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

1.2.2.2.2 P5.2 Penyerahan Aset Jaringan Air Minum

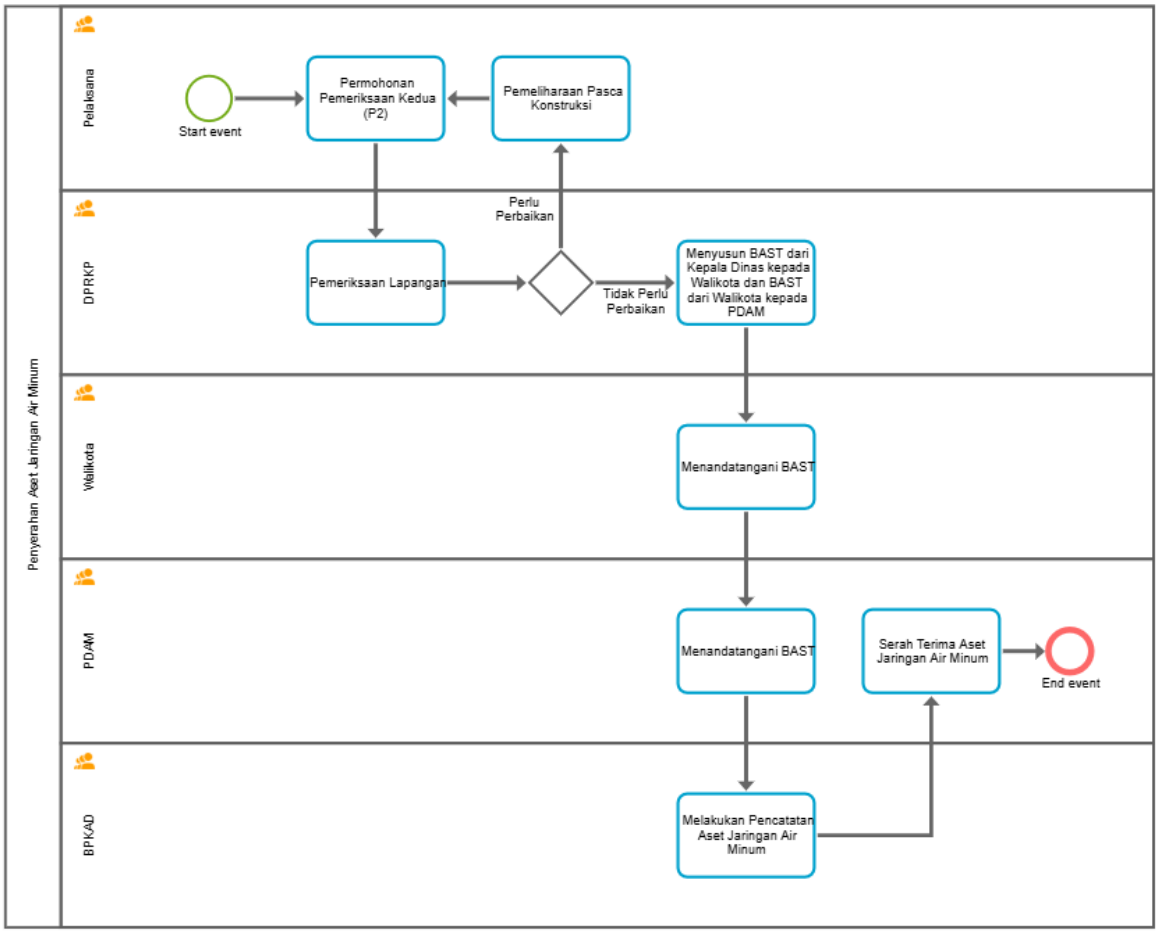

Gambar 1.30 P5.2 Penyerahan Aset Jaringan Air Minum

Alur Proses Penyerahan Aset Jaringan Air Minum diawali dengan Pelaksana yang mengajukan permohonan pemeriksaan kedua (P2) kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan Inspektorat Kota Pasuruan. Jika hasil pemeriksaan lapangan perlu perbaikan maka dilakukan pemeliharaan pasca konstruksi oleh pelaksana, namun jika tidak perlu perbaikan maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan menyusun 2 dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima), yang pertama BAST dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada Walikota

Pasuruan. Yang kedua BAST dari Walikota Pasuruan kepada PDAM (Perusahaan Air Minum) Kota Pasuruan.

Kemudian dilakukan penandatanganan BAST tersebut oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Walikota Pasuruan dan Direktur PDAM (Perusahaan Air Minum) Kota Pasuruan. Setelah BAST tersebut sah dengan tanda tangan dan stempel pihak terkait, kemudian dilakukan pencatatan aset jaringan air minum oleh BPKA (Badan Pengelola Keuangan dan Aset) Kota Pasuruan untuk disinkronkan dengan data aset Pemerintah Daerah Kota Pasuruan. Dengan pencatatan aset tersebut, maka jaringan aset air minum telah diserah terimakan secara resmi dari Pemerintah Daerah Kota Pasuruan kepada PDAM (Perusahaan Air Minum) Kota Pasuruan.

1.2.2.3 P6 Penyelenggaraan Air Limbah

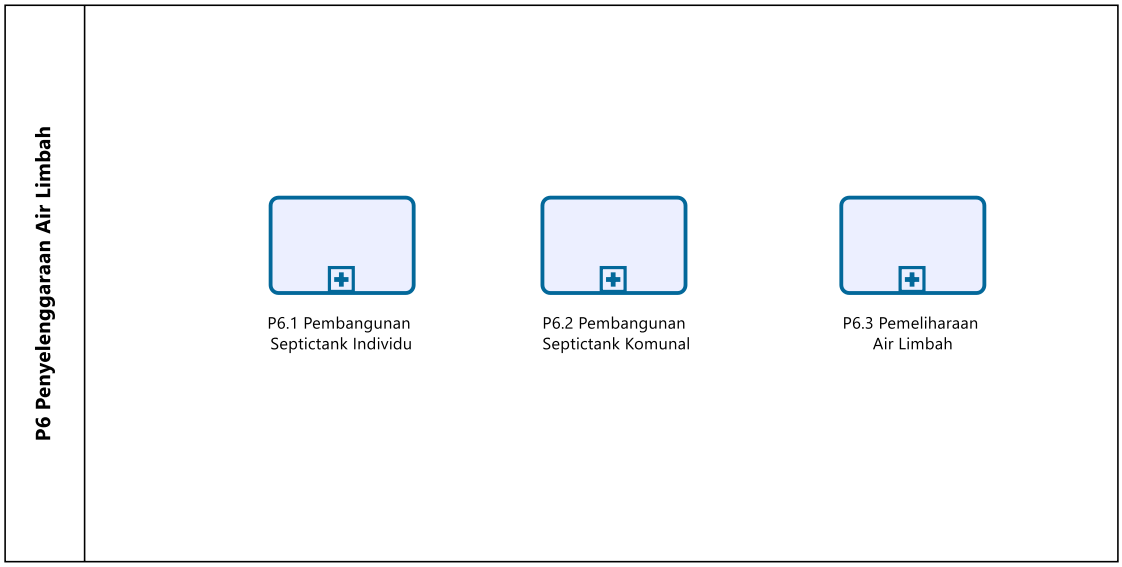

Gambar 1.31 Subproses Bisnis Penyelenggaraan Air Limbah

Proses Bisnis penyelenggaraan air limbah domestik terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu pembangunan *septictank* individu, pembangunan *septictank* komunal serta pemeliharaan air limbah. Dalam prosesnya memiliki alur bisnis yang berbeda.

1.2.2.3.1 P6.1 Pembangunan *Septictank* Individu

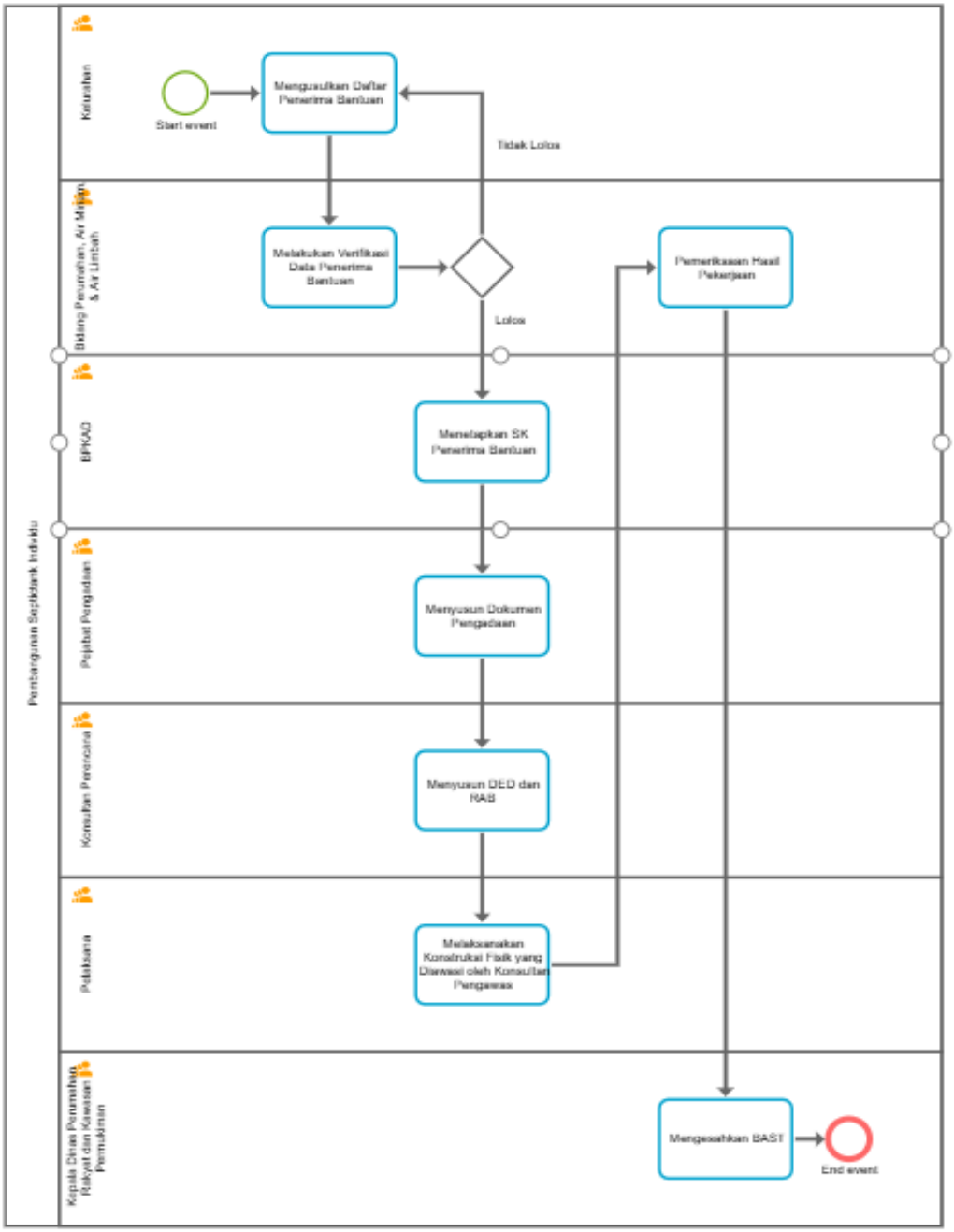

Gambar 1.32 P6.1 Pembangunan Septictank Individu

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dilaksanakan untuk memenuhi amanat pemenuhan target sanitasi 100.0.100 (100% akses layak air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi) harus dicapai pada tahun 2024. Maka dari itu Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melakukan Pembangunan *Septictank* Individu Skala Perkotaan demi memenuhi kebutuhan

Akses Sanitasi di Kota Pasuruan yang belum memadai serta mencegah Masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Alur proses pembangunan *septictank* individu diawali dari usulan masyarakat yang disampaikan melalui proses Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), Usulan Pokir (pokok pikiran), serta Renja (Rencana Kerja) dan Renstra (Rencana Strategis). Usulan tersebut disampaikan secara resmi bersurat dari kelurahan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Daftar usulan penerima bantuan dalam bentuk pembangunan *septictank* individu yang sudah masuk selanjutnya akan diverifikasi oleh Bidang Perumahan, Air minum, dan Air limbah. Calon Penerima bantuan yang sudah lolos verifikasi akan ditetapkan dalam SK yang diterbitkan oleh BPKA.

Berdasarkan SK tersebut pejabat pengadaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyusun kelengkapan dokumen untuk pengadaan jasa konsultasi perencanaan. Selanjutnya konsultan perencana bertugas untuk menyusun *Detail Engineering Design* (DED) serta menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dokumen perencanaan selanjutnya digunakan untuk melengkapi persyaratan proses pemilihan pihak ketiga yaitu pelaksana konstruksi fisik (kontraktor). Pelaksana yang terpilih, melaksanakan proses konstruksi fisik pembangunan septictank individu dengan pengawasan oleh konsultan pengawas. Pelaksana akan mengajukan pemeriksaan pertama (P1) kepada Pejabat Pebuat Komitmen (PPK). Selanjutnya dilaksankan pemeriksaan bersama oleh PPK dibantu oleh direksi lapangan dan konsultan pengawas. Apabila ditemukan pekerjaan yang memerlukan perbaikan maka pelaksana harus segera melakukan perbaikan. Selanjutnya menyusun kelengkapan administrasi pekerjaan selesai untuk proses pencairan dan pengesahan Berita Acara Serah Terima kepada penerima bantuan hibah pembangunan *septictank* individu.

1.2.2.3.2 P6.2 Pembangunan *Septictank* Komunal

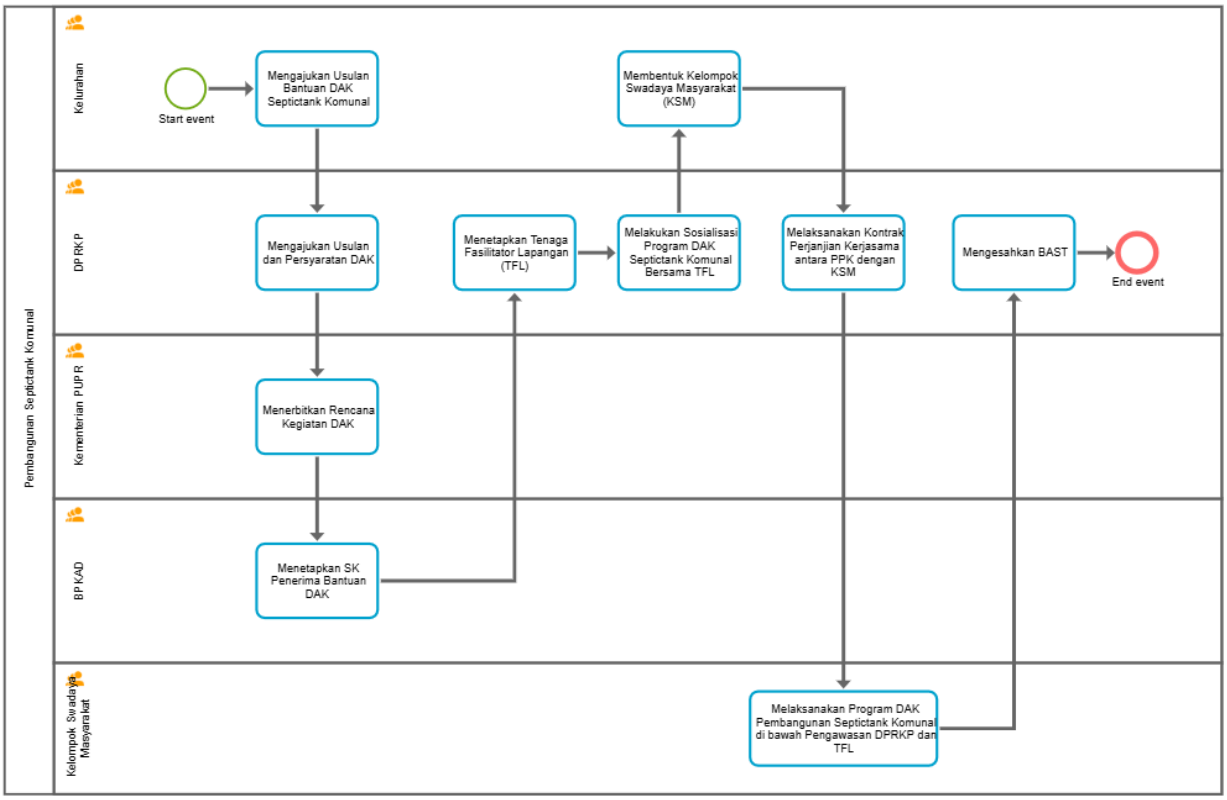

Gambar 1.33 P6.2 Pembangunan Septictank Komunal

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dilaksankan untuk memenuhi amanat pemenuhan target sanitasi 100.0.100 (100% akses layak air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi) harus dicapai pada tahun 2024. Maka dari itu Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melakukan Pembangunan Septictank Komunal. Alur proses pembangunan *septictank* komunal diawali dari usulan masyarakat yang disampaikan melalui proses Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), Usulan Pokir (Pokok Pikiran), serta Renja (Rencana Kerja) dan Renstra (Rencana Strategis). Usulan tersebut disampaikan secara resmi bersurat dari kelurahan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Daftar usulan penerima bantuan dalam bentuk pembangunan *septictank* komunal yang sudah masuk selanjutnya akan diverifikasi oleh Bidang Perumahan, Air minum, dan Air limbah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman mengajukan usulan calon penerima bantuan dan melengkapi persyaratan pengajuan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pembangunan *septictank* komunal. Apabila usulan diterima dan disetujui maka Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) akan menerbitkan RK (Rencana Kegiatan) DAK. Selanjutnya BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Pasuruan akan menetapkan SK Penerima Bantuan hibah DAK untuk pembangunan *septictank* komunal.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) untuk membantu proses perencanaan, pembangunan, serta pengawasan septictank komunal. Kemudian TFL Bersama DPRKP melakukan sosialisasi program DAK *Septictank* Komunal dan membentuk KSM (Kelompok Swadaya Mayarakat). KSM yang sudah terbentuk melaksanakan Kontrak Perjanjian Kerjasama dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) DPRKP dan kemudian melaksanakan program DAK pembangunan septictank komunal dengan pengawasan dari TFL. Selama proses pelaksanaan program DAK pembangunan septictank komunal, TFL akan rutin melaporkan dan berkoordinasi dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) DPRKP. Apabila pekerjaan telah selesai maka akan dilaksankan pemeriksaan bersama oleh *stakeholder* terkait serta menyusun Berita Acara Serah Terima kepada penerima hibah *septictank* komunal.

1.2.2.3.3 P6.3 Pemeliharaan Air Limbah

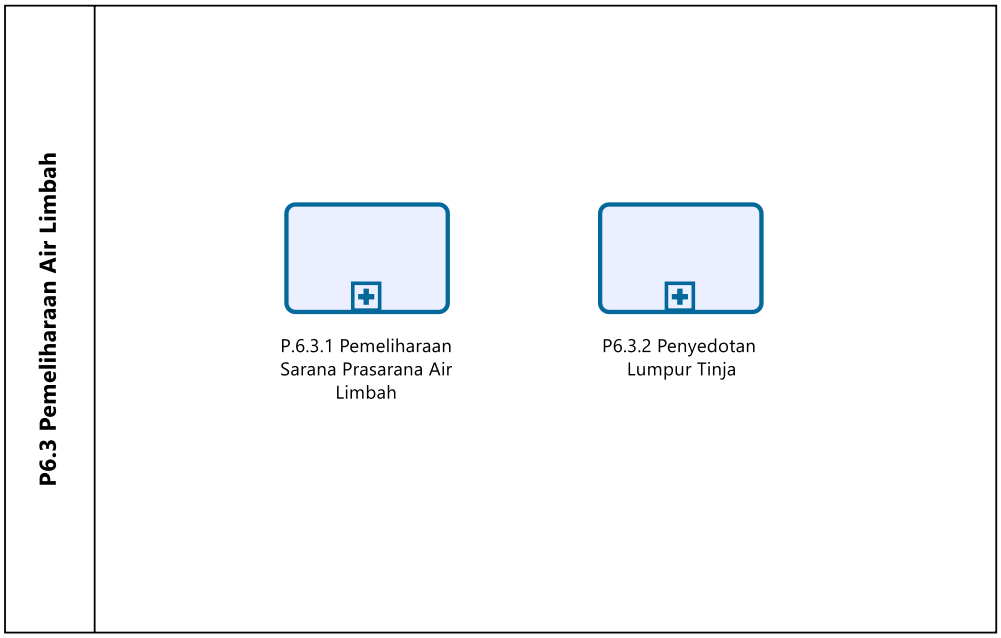

Gambar 1.34 Subproses Bisnis Pemeliharaan Air Limbah

Proses pemeliharaan Air Limbah secara umum terbagi menjadi 2 (dua) proses yaitu Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Limbah yang meliputi pemeliharaan MCK dan kendaraan operasional serta Penyedotan Lumpur Tinja yang meliputi proses pengangkutan dan pengelolaan lumpur tinja di IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).

1.2.2.3.3.1 P6.3.1 Pemeliharaan Sarana Prasarana

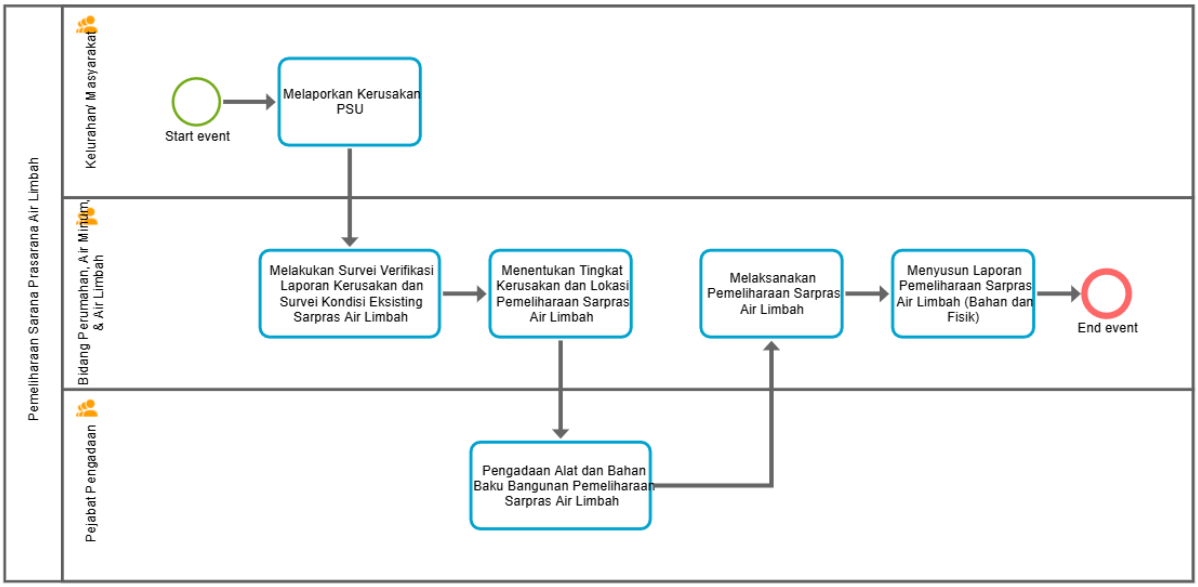

Gambar 1.35 P6.3.1 Pemeliharaan Sarana Prasarana

Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Limbah dilaksanakan sebagai kegiatan untuk mengelola kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah yaitu antara lain MCK milik Pemerintah Kota Pasuruan sehingga sarana prasarna tersebut dalam kondisi baik dan nyaman serta terjaga kualitasnya sehingga dapat dioperasikan atau dimanfaatkan masyarakat dalam jangka waktu yang lama minimal sesuai umur rencana. Sarana prasarana yang telah dibangun diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang tetapi juga dapat memperluas jangkauan manfaat secara berkelanjutan. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional sarana prasarana air limbah didasarkan dari laporan masyarakat atau kelurahan melalui surat resmi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan survei verifikasi laporan kerusakan dan survei kondisi eksisting sarana prasarana air limbah. Dari hasil survei tersebut dapat dilakukan penilaian tingkat kerusakan untuk menaksir kebutuhan bahan baku bangunan untuk pemeliharaan sarana prasarana air limbah. Pemeliharaan sarana prasarana dilaksanakan oleh Tenaga Lapangan Bidang Perumahan, Air Minum dan Air Limbah. Pada akhir tahapan disusun laporan pemakaian bahan dan fisik pemeliharaan sarana prasarana air limbah.

1.2.2.3.3.2 P6.3.2 Fasilitasi Penyedotan Lumpur Tinja

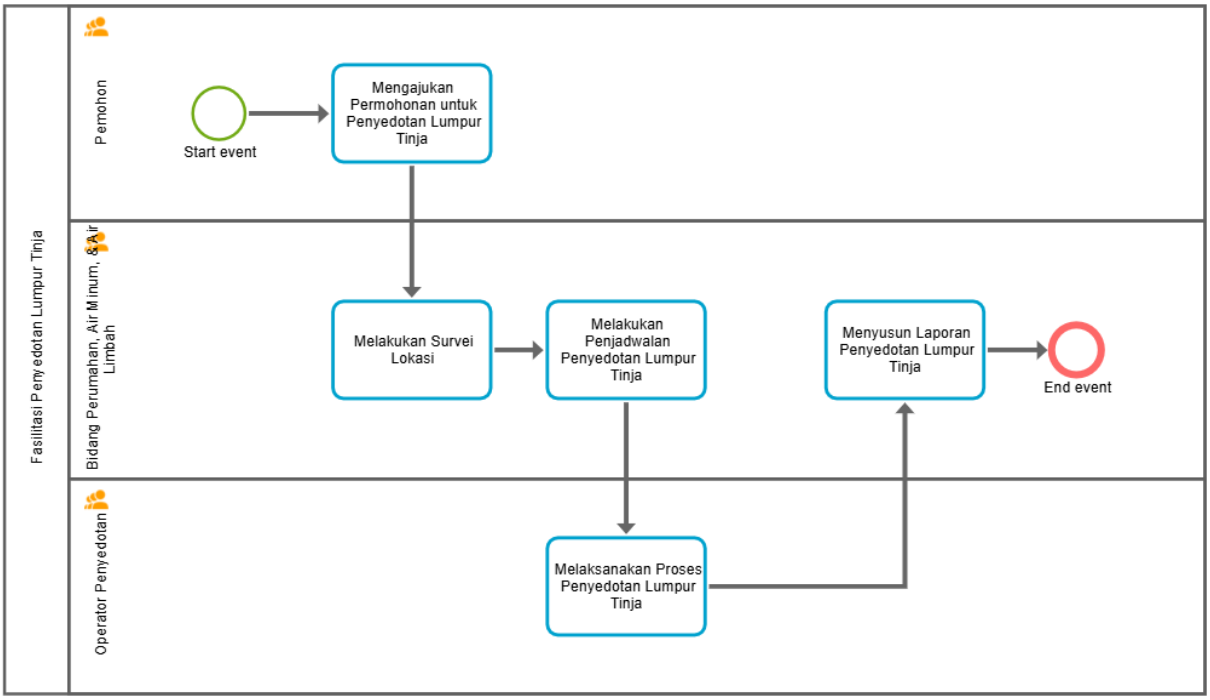

Gambar 1.36 P6.3.2 Fasilitasi Penyedotan Lumpur Tinja

Penyedotan tangki septik merupakan salah satu layanan pengelolaan lumpur tinja yang bertujuan untuk mengelola lumpur tinja di IPLT agar tidak dibuang sembarangan. Pengelolaan lumpur tinja bertujuan untuk mewujudkan sanitasi aman. Proses penyedotan lumpur tinja berawal dari pemohon yang mengajukan permohonan untuk penyedotan lumpur tinja. Kemudian Bidang terkait yaitu Bidang Perumahan Rakyat, Air Minum, dan Air Limbah akan melaksanakan survei lokasi rencana penyedotan. Survei tersebut untuk mengetahui letak lubang septictank dan memilih kendaraan ideal yang akan digunakan antara truk tinja atau tossa tinja. Selanjutnya melakukan penjadwalan penyedotan lumpur tinja beserta menentukan armada yang akan digunakan oleh operator. Operator melaksanakan proses penyedotan lumpur tinja sesuai dengan SOP yang berlaku lalu mengangkutnya menuju ke IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). Selanjutnya menyusun laporan rutin operasional kegiatan pennyedotan lumpur tinja.

1.2.3 Dukungan SDM

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan telah didukung Sumber Daya Manusia yang memadai dan profesional sesuai dengan kompetensi dan tuntutan tugas yang diperlukan.

a. Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 37 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah pegawai ASN paling banyak adalah laki-laki sebanyak 20 orang, sedangkan perempuan sebanyak 17 orang. Adapun komposisi pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin (Orang)		Total (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	8	3	11
2	Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah	3	8	11
3	Bidang Kawasan Permukiman	4	5	9
4	UPT. Rusunawa	2	1	3
5	UPT. Pemakaman	2	1	3
Total (Orang)		19	18	37
Persentase (%)		51%	49%	100%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

b. Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah terbanyak pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah S1 sebanyak 15 orang, selanjutnya S2 dan D3

sebanyak 8 orang, dan SMA sebanyak 6 orang. Jumlah pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bidang	Pendidikan (Orang)				Total (Orang)
		SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	4	2	2	3	11
2	Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah		2	8	1	11
3	Bidang Kawasan Permukiman		2	4	3	9
4	UPT. Rusunawa	1	1		1	3
5	UPT. Pemakaman	1	1	1		3
Total (Orang)		6	8	15	8	37
Persentase (%)		16%	22%	40%	22%	100%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

c. Pegawai ASN Berdasarkan Golongan

Pegawai ASN terdiri dari pegawai PNS dan PPPK. Berdasarkan golongan, pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan terbanyak adalah PNS golongan III sebanyak 17 orang, golongan II sebanyak 13 orang, dan selanjutnya golongan IV sebanyak 4 orang. Terakhir terdapat PPPK golongan IX sebanyak 3 orang yang akan dijabarkan pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan (Orang)				Total (Orang)
		II	III	IV	IX	
		PNS			PPPK	
1	Sekretariat	6	2	2	1	11
2	Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah	1	8	1	1	11
3	Bidang Kawasan Permukiman	2	5	1	1	9
4	UPT. Rusunawa	2	1			3
5	UPT. Pemakaman	2	1			3
Total (Orang)		13	17	4	3	37
Persentase (%)		35%	46%	11%	8%	100%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

1.2.4 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pasuruan
Tahun 2024

No	Sarpras	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Kurang Baik	
1	A.C. Split	Unit	22	3	25
2	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Lainnya (Dst)	Unit	10		10
3	Alat Dapur Lainnya	Unit	3		3
4	Alat Kantor Lainnya	Unit	8		8
5	Alat Pemadam/*Portable*	Unit	18		18
6	Alat Pembersih Lainnya	Unit	1		1
7	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Lainnya (Dst)	Unit	5		5
8	Alat Penghancur Kertas	Unit	2		2
9	Alat Studio Video Lainnya	Unit	1		1
10	Alat Ukur Lain-Lain Lainnya (Dst)	Unit	1		1
11	Alat Ukur Lainnya Lainnya (Dst)	Unit	1		1
12	Alat Ukur *Universal* Lainnya (Dst)	Unit	1		1
13	*Brankas*	Unit	1		1
14	*Buffet* Kaca	Unit	1		1
15	*Camera Electronic*	Unit	2		2
16	*Camera* Video	Unit	3		3
17	Cctv - Camera Control Television System	Unit	9		9
18	*Concreta Mixer*/Penumbuk Beton	Unit	1		1
19	Digital Multimeter (Alat Ukur *Universal*)	Unit	2		2
20	Dispenser	Unit	2		2
21	*Exhause Fan*	Unit	2		2
22	*Faximile*	Unit	1		1
23	*Filing Cabinet* Besi	Unit	12		12

No	Sarpras	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Kurang Baik	
24	*Focusing Screen*/Layar Lcd Projector	Unit	1		1
25	Gergaji *Chain Saw*	Unit	4		4
26	Gerobak Dorong	Unit	10		10
27	*Global Positioning System*	Unit	6		6
28	Golok	Unit	20		20
29	*Gordyin*/Kray	Unit	133		133
30	*Handy Talky* (HT)	Unit	6		6
31	*Hard Dis*k	Unit	3		3
32	Karpet	Unit	6		6
33	Kasur/*Spring Bed*	Unit	1		1
34	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya (Dst)	Unit	1		1
35	Kipas Angin	Unit	2		2
36	Kursi Biasa	Unit	5		5
37	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1		1
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	6		6
39	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	Unit	3		3
40	Kursi Lipat	Unit	34		34
41	Kursi Putar	Unit	33		33
42	Kursi Rapat	Unit	88		88
43	Kursi Tamu	Unit	12		12
44	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat Eselon II	Unit	1		1
45	Lap Top	Unit	16	3	19
46	Layar Film/Projector	Unit	1		1
47	Lemari Besi/Metal	Unit	7		7
48	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	Unit	2		2
49	Lemari Es	Unit	1		1
50	Lemari Kayu	Unit	1		1

No	Sarpras	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Kurang Baik	
51	Lemari Sorok	Unit	3		3
52	*Loudspeaker*	Unit	1		1
53	Macadan Roller/*Three Wheel Roler*	Unit	1		1
54	Meja Kerja Kayu	Unit	68		68
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	8		8
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	5		5
57	Meja Rapat	Unit	3		3
58	Mesin Absensi	Unit	1		1
59	Mesin Gergaji	Unit	5		5
60	Mesin Las Listrik	Unit	1		1
61	Mesin Pemotong Rumput	Unit	15		15
62	Mesin Penghisap Debu/*Vacuum Cleaner*	Unit	1		1
63	Mesin Penghitung Uang	Unit	1		1
64	*Microphone/ Wireless Mic*	Unit	1		1
65	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	Unit	1		1
66	*Note Book*	Unit	2		2
67	P.C Unit	Unit	27	2	29
68	Papan Pengumuman	Unit	1		1
69	Papan Visual/Papan Nama	Unit	13		13
70	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	Unit	9		9
71	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Unit	3		3
72	Peralatan Studio Audio Lainnya (Dst)	Unit	1		1
73	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (Dst)	Unit	1		1
74	Personal Komputer Lainnya	Unit	2		2
75	*Pick Up*	Unit	7		7
76	Pompa Air	Unit	13		13
77	*Portable Generating Set*	Unit	4		4

No	Sarpras	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Kurang Baik	
78	*Portable Water Pump*	Unit	1		1
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	40		40
80	Rak Besi	Unit	21		21
81	Rak Kayu	Unit	6		6
82	*Scafolding Set & Tool*	Unit	1		1
83	*Scanner* (Peralatan Mini Komputer)	Unit	1		1
84	*Scanner* (Peralatan Personal Komputer)	Unit	2		2
85	Sepeda Motor	Unit	12		12
86	Sofa	Unit	2		2
87	*Sound System*	Unit	2		2
88	*Stamper*	Unit	1		1
89	*Station Wagon*	Unit	2		2
90	*Stationary Generating Set*	Unit	1		1
91	Tablet PC	Unit	1		1
92	Tangga Aluminium	Unit	7		7
93	Telephone (PABX)	Unit	1		1
94	Televisi	Unit	6		6
95	Tenda	Unit	8		8
96	*Termometer Standar*	Unit	5		5
97	Tongkat Panjang	Unit	16		16
98	*Truck* Air	Unit	1		1
99	*Unit Power Supply*	Unit	3		3
100	*Water Pas*	Unit	1		1
	Total		852	8	860

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

1.2.5 Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan didukung oleh anggaran pada awal tahun sebesar Rp52.023.721.760,- kemudian mengalami pergeseran dan perubahan anggaran menjadi sebesar

Rp46.751.844.554,- yang bersumber dari APBD. Berikut adalah besaran anggaran tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan:

Tabel 1.5
Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah (Rp)
APBD	2023	Rp47.428.681.298,-
APBD	2024	Rp52.023.721.760,-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Terakhir atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama *(strategic issue)* yang sedang dihadapi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 telah direkomendasikan agar:

1. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data kinerja dan pemutakhiran indikator kinerja Perangkat Daerah pada Aplikasi Pasuruan Satu Data dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik agar informasi capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan;

2. Menyusun perencanaan dan strategi pencapaian target kinerja berbasis risiko yang lebih konkret dan spesifik sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah diperjanjikan;
3. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).

Adapun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Rencana Aksi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Tahun 2024

No	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi
1	Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data kinerja dan pemutakhiran indikator kinerja Perangkat Daerah pada Aplikasi Pasuruan Satu Data dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik agar informasi capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan	Berkoordinasi dan bersurat kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk upaya perbaikan dan pemutakhiran data kinerja OPD (terlampir) pada Aplikasi Pasuruan Satu Data
2	Menyusun perencanaan dan strategi pencapaian target kinerja berbasis risiko yang lebih konkret dan spesifik sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah diperjanjikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait capaian kinerja perangkat daerah dalam rangka mengidentifikasi hambatan dan kendala yang ada agar dapat menentukan strategi pencapaian target kinerja tersebut
3	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja)	Melakukan koreksi terhadap capaian kinerja OPD dengan membandingkan capaian kinerja pada level Lembaga di atasnya pada dokumen LKjIP OPD sebagai pedoman untuk acuan perbaikan ke depannya

1.6 Langkah Perbaikan Internal Perangkat Daerah atas Rekomendasi LKjIP 2023

Adapun Rekomendasi LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2023 adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja). Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka langkah perbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan koreksi terhadap capaian kinerja OPD dengan membandingkan capaian kinerja pada level Lembaga di atasnya pada dokumen LKjIP OPD sebagai pedoman untuk acuan perbaikan ke depannya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis (Renstra) PD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan program yang realistis untuk kurun waktu lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, tujuan yang dirumuskan untuk mencapai visi,

melaksanakan visi, memecahkan masalah, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, telah mengalami perubahan, yang semula:

"*Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak.*"

Pada tahun 2024 menjadi:

"Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan."

Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian yang lebih terarah dan menyeluruh secara makro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan sebagai dasar membuat rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka perlu dirumuskan sasaran strategis untuk tujuan yang telah ditetapkan. Adanya perubahan tujuan dinas tersebut juga berimplikasi terhadap perubahan indikator tujuan, yang semula "*Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman,*" pada tahun 2024 menjadi *"Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman."*

Untuk mendukung terwujudnya tujuan sebagai dasar membuat rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Pasuruan, maka diperlukan penetapan rumusan sasaran strategis. Adapun sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman."

Yang mempunyai indikator sasaran yaitu:

1. Persentase Rumah Layak Huni;
2. Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh pada tahun 2022, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan pada tahun

2023. Perubahan tersebut hanya berupa perubahan diksi saja, sehingga untuk target per tahunnya bernilai sama.

Dikarenakan pada tahun 2024 tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami penyesuaian, maka sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga mengalami perubahan. Adapun sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setelah disesuaikan menjadi:

"Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman"

Yang mempunyai indikator sasaran yaitu:

1. Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh; dan
2. Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak

Dapat dijelaskan Tujuan dan Sasaran beserta Indikator pada BAB IV Renstra Perangkat Daerah yang dituangkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Tahun Periode Rencana Strategis (2021-2026)
Sebelum Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak		Persentase Kawasan Permukiman yang Layak	60,44 %	62,30 %	64,30 %	66,30 %	68,29 %	70,28 %
2		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,07 %	97,45 %	97,84 %	98,22 %	98,61 %	98,99 %
			Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh (s/d Tahun 2022)	47,04 %	37,35 %	13,14 %	0%	0%	0%
			Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan (Tahun 2023)	47,04 %	37,35 %	13,14 %	0%	0%	0%

Sumber: Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Periode 2021-2026

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Tahun Periode Rencana Strategis (2021-2026)
Setelah Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	88,35%	88,50%	88,65%
2		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	-	-	-	88,71%	90,08%	91,46%
			Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	-	-	-	74,44%	76,28%	76,28%

Sumber: Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Periode 2021-2026

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Tujuan: Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	Merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengukur layanan infrastruktur di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang meliputi pengelolaan sistem air minum, pengelolaan sistem air limbah, PSU Perumahan dan PSU Permukiman	(10% x Realisasi Indikator Kinerja Program PSU Perumahan) + (30% x Realisasi Indikator Kinerja Program PSU Kawasan Permukiman) + (30% x Realisasi Indikator Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) + (30% x Realisasi Indikator Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	%	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh merupakan capaian atas luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan indikasi luas kawasan permukiman kumuh yang berkurang/menurun	(Luas Kawasan Permukiman – Luas Kawasan Kumuh) / Luas Kawasan Permukiman x 100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	%	Prasarana, Sarana dan Utilitas atau disingkat PSU; adapun persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak merupakan	(Luas PSU Perumahan dan Permukiman – Luas PSU Perumahan dan Permukiman yang Tidak Layak) / Luas PSU Perumahan dan Permukiman x 100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
				capaian atas penanganan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman. Dikarenakan wilayah permukiman lebih luas dibandingkan wilayah perumahan, maka diasumsikan bahwa Luas PSU Permukiman memiliki komponen nilai 65%, sedangkan Luas PSU Perumahan memiliki komponen nilai 35%	Dengan menggunakan komponen Persentase Program PSU Perumahan sebesar 35% dan Persentase Program PSU Permukiman sebesar 65%	

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Perencanaan kinerja tahun 2024 yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Periode Tahun 2021-2026 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan situasi/kondisi riil daerah dan adanya kebijakan lokal, regional dan nasional. Dapat dijelaskan Tujuan dan Sasaran beserta Indikator selaras dengan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang dituangkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	88,35
2		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	%	88,71
			Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	%	74,44

Sumber: Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan *supervise* atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2024 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi 1 (satu) sasaran strategis sebagai berikut: "Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman".

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tujuan: Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	88,35%
2	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	88,71%
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	74,44%
3	Sasaran 2: Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	80
		Persentase Temuan Anggaran yang Ditindaklanjuti	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp2.595.279.600,-
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp6.107.430.568,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.667.428.411,-
4.	Program Kawasan Permukiman	Rp5.721.314.700,-
6.	Program Pengembangan Perumahan	Rp1.437.737.000,-
7.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp29.494.531.481,-
	TOTAL	Rp52.023.721.760,-

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melaksanakan Program dan Kegiatan dengan pagu awal tahun anggaran sebesar Rp52.023.721.760,- (Lima Puluh Dua Miliar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp46.751.844.554,- (Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 (terlampir). Tabel 2.6 berikut adalah rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan:

Tabel 2.6
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Air Minum yang Aman	96,34%
A	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman*	*257 Rumah Tangga*
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*257 SR*
II	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Limbah yang Memadai	92,49%
B	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD (Septictank) Memadai*	*646 Rumah Tangga*
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit
3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	646 Rumah Tangga
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	99 Orang
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100%
C	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu*	*100%*
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 Laporan

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
D	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu*	*100%*
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan
E	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*	*100%*
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
F	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya*	*100%*
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen
G	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*	*100%*
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan
H	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*	*100%*
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
I	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*	*100%*
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit
IV	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Backlog Rumah yang Ditangani	83,68%

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
J	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa*	*80,74%*
23	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	3 Laporan
24	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen
V	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	17,79%
		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	93,44%
K	*Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*	*Jumlah Ruas PSU Kawasan Permukiman yang Terfasilitasi Status Aset Tanah Di Bawah Jalan dan Saluran*	*500 Ruas*
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan
L	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani*	*74,33%*
26	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	300 Laporan
VI	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak	39,15%
		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	93,44%

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
M	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Jumlah PSU Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara*	*135 PSU*
		Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara	*50 PSU*
28	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen
29	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	9 Lokasi
30	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan
31	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	35 Lokasi
32	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4 Lokasi

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
A	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota*	*Rp2.595.279.600,-*
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp2.595.279.600,-
B	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Rp6.107.430.568,-*
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp545.226.968,-
3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp5.327.736.200,-
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp234.467.400,-

C	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Rp22.583.700,-*
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp22.583.700,-
D	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Rp5.230.093.411,-*
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.161.578.011,-
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp68.515.400,-
E	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Rp111.514.400,-*
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp111.514.400,-
F	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Rp4.368.900,-*
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp4.368.900,-
G	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Rp213.610.100,-*
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.822.700,-
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp34.471.000,-
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp17.165.500,-
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp4.814.400,-
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp24.998.900,-
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp121.337.600,-
H	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Rp549.448.850,-*
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp3.500.000,-
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp77.326.300,-
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp468.622.550,-
I	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Rp535.809.050,-*
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp77.750.000,-
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp194.630.000,-
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp35.175.550,-
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp228.253.500,-

J	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*Rp1.437.737.000,-*
23	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rp18.596.400,-
24	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp1.419.140.600,-
K	*Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*	*Rp214.603.500,-*
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Rp214.603.500,-
L	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Rp5.506.711.200,-*
26	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp5.250.000.000,-
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp256.711.200,-
M	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Rp29.494.531.481,-*
28	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp204.271.700,-
29	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp4.923.915.200,-
30	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp521.798.800,-
31	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp20.640.522.100,-
32	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Rp3.204.023.681,-
	TOTAL	Rp52.023.721.760,-

Dalam perjalanannya, Perjanjian Kinerja mengalami beberapa perubahan, dimana perubahan terakhir pada tanggal 25 November 2024 dikarenakan terjadi pergantian Kepala Daerah dan adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	88,71%
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	74,44%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp1.245.279.600,-
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp3.483.430.568,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.478.604.805,-
4.	Program Kawasan Permukiman	Rp5.562.614.700,-
6.	Program Pengembangan Perumahan	Rp1.442.537.000,-
7.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp28.539.377.881,-
	TOTAL	Rp46.751.844.554,-

Dengan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Air Minum yang Aman	96,34%
A	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman*	*257 Rumah Tangga*

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*257 SR*
II	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Limbah yang Memadai	92,49%
B	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD (Septictank) Memadai*	*289 Rumah Tangga*
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit
3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	289 Rumah Tangga
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	99 Orang
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100%
C	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu*	*100%*
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan
D	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu*	*100%*
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan
E	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*	*100%*
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
F	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya*	*100%*
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen
G	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*	*100%*
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
H	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*	*100%*
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
J	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*	*100%*
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit
IV	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Backlog Rumah yang Ditangani	83,68%
K	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa*	*80,74%*
23	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	3 Laporan
24	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
V	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	17,79%
		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	93,44%
L	*Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*	*Jumlah Ruas PSU Kawasan Permukiman yang Terfasilitasi Status Aset Tanah Di Bawah Jalan dan Saluran*	*500 Ruas*
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan
M	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani*	*74,33%*
26	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	289 Unit Rumah
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	300 Laporan
VI	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak	39,15%
		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	93,44%
N	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Jumlah PSU Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara*	*135 PSU*
		Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara	*50 PSU*
28	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
29	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	9 Lokasi
30	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0 Laporan
31	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	35 Lokasi
32	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4 Lokasi

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 (Setelah Perubahan)

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
A	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota*	*Rp1.245.279.600,-*
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp1.245.279.600,-
B	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Rp3.483.430.568,-*
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp500.226.968,-
3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp2.783.736.200,-
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp199.467.400,-
C	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Rp15.233.700,-*
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp15.233.700,-
D	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Rp5.012.486.705,-*
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.956.280.305,-
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp56.206.400,-

	Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
E	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Rp93.178.400,-*
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp93.178.400,-
F	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Rp4.368.900,-*
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp4.368.900,-
G	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Rp258.198.700,-*
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.795.700,-
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp34.471.000,-
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp17.165.500,-
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp4.814.400,-
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp19.898.900,-
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp176.053.200,-
H	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Rp544.769.350,-*
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp3.500.000,-
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp82.734.300,-
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp458.535.050,-
I	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Rp550.369.050,-*
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp77.750.000,-
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp208.190.000,-
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp35.175.550,-
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp229.253.500,-
J	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*Rp1.442.537.000,-*
23	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rp18.596.400,-
24	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp1.423.940.600,-
K	*Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan*	*Rp214.603.500,-*

	Kawasan Permukiman	
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Rp176.403.500,-
L	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Rp5.386.211.200,-*
26	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp5.057.500.000,-
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp328.711.200,-
M	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Rp28.539.377.881,-*
28	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp204.271.700,-
29	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp5.482.406.400,-
30	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp,-
31	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp19.985.014.100,-
32	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Rp2.867.685.681,-
	TOTAL	Rp46.751.844.554,-

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung capaian kinerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah Program Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang mana program ini mendukung indikator sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh. Dengan adanya perbaikan rumah tidak layak huni, diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kota Pasuruan secara signifikan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Dalam pencapaian tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melakukan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2024 menunjukkan tentang capaian kinerja organisasi yang telah diperoleh selama 1 (satu) tahun. Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	88,71%	93,23%	105,10%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	74,44%	80,25%	107,80%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Sumber: Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdapat sasaran strategis yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang memiliki indikator kinerja Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh dan Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak, adapun perhitungannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh dari target 88,71 persen terealisasi 93,23 persen. sehingga capaiannya sebesar 105,10 persen. Capaian tersebut terbilang sangat tinggi dikarenakan adanya update SK tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pasuruan Nomor: 100.3.3.3/229/423.011/2024 tanggal 25 November 2024. Dari SK kumuh 2022 seluas 191,14 Ha setelah diupdate menjadi 117,51 Ha. Tabel 3.3 berikut merupakan pengurangan luasan kumuh pada tahun 2024.

Tabel 3.3

Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2024

No	Nama Lokasi	Luasan Kumuh Awal (Ha)	Penanganan Kumuh 2024	Sisa Luasan Kumuh s/d 2024
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)
1	Kawasan Pesisir	30,01	0	30,01
2	Kawasan Sempadan Sungai	6,17	0	6,17
3	Kawasan Pendukung Mebel	6,82	0	6,82
4	Kawasan Pusat Kota 1	11,75	0	11,75
5	Kawasan Pusat Kota 2	9,28	0,52	8,75
6	Kawasan Industri Mebel	16,34	0	16,34
7	Kawasan Pertanian	9,04	0	9,04
8	Kawasan Batas Kota	28,10	1,89	26,21
	JUMLAH	117,51	2,41	115,09

Perhitungan realisasi Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh didapatkan dari:

$$\frac{(\text{Jumlah Luas Kawasan Permukiman} - \text{Luas Kawasan Kumuh})}{\text{Jumlah Luas Kawasan Permukiman}} x\ 100\%$$

Jumlah luas kawasan permukiman di Kota Pasuruan adalah sebesar 1.700,46 ha, dengan luas kawasan kumuh awal sesuai SK tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pasuruan yang sebesar 117,51 ha. Pengurangan kawasan kumuh yang sudah ditangani pada Tahun 2024 sebesar 2,41 ha, sehingga kawasan kumuh pada akhir tahun 2024 sebesar 115,09 ha.

Untuk mendukung keberhasilan indikator kinerja sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melaksanakan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan

Utilitas Umum (PSU) yang terdiri dari kegiatan pengembangan sarana prasarana kawasan permukiman tematik, kegiatan perencanaan, monev dan pengendalian kawasan permukiman, kegiatan pembangunan sarana prasarana permukiman; kegiatan peningkatan sarana prasarana permukiman; kegiatan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman dan kegiatan pemeliharaan dan operasional rutin Tempat Pemakaman Umum.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Keberhasilan kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak, menghasilkan outcome sebesar 93,38 persen dari target 93,44 persen atau capaian indikator 99,94 persen. Angka tersebut didukung oleh kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan 2 sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dan Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan.

Terkait pembangunan sarana prasarana permukiman menghasilkan output jumlah lokasi PSU yang dilaksanakan perbaikan sebanyak 35 lokasi dari target 35 lokasi atau capaian indikator 100 persen. Ketercapaian tersebut didukung dengan ketersediaan anggaran, adanya peningkatan PSU yang cukup memadai, dan peran masyarakat dalam mengajukan usulan pembangunan yang dibutuhkan melalui musrenbang kelurahan. Hasil usulan tersebut ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan, forum PD hingga musrenbang tingkat kota yang menghasilkan keputusan prioritas kegiatan serta peran konsultan perencana, kontraktor dan konsultan pengawas dalam melaksanakan paket pekerjaan sesuai proses pengadaan.

Selain itu, terdapat program lain yang menunjang indikator kinerja Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh, yakni Program Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak, yang kegiatannya berupa sosialisasi aset dan pendataan PSU permukiman oleh tenaga fasilitator lapangan. Terdapat indikator lain dalam program tersebut yang juga menunjang indikator sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh, yakni Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani, dimana jumlah rumah yang diperbaiki pada tahun 2024 adalah sebesar 283 unit rumah dari target 300 unit rumah. Adapun ketidaktercapaian perbaikan rumah tersebut dikarenakan adanya penerima bantuan rehabilitasi RTLH yang belum memenuhi target karena terdapat beberapa calon penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat (meninggal).

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum juga menjadi salah satu program yang menunjang indikator sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh, menghasilkan outcome sebesar 88,61 persen dari target 96,34 persen atau capaian indikator 91,98 persen. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, ketidakcapaian program ini dikarenakan pada tahun 2024, pekerjaan berupa peningkatan Paket Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum eksisting tanpa penambahan SR. Meskipun demikian, bukan berarti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tidak melaksanakan kegiatan tersebut, hanya saja terdapat ketidaksamaan pekerjaan dan satuan berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Terakhir, terdapat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang menghasilkan outcome sebesar 91,14 persen dari target 92,49 persen atau capaian indikator sebesar 98,5 persen. Ketidaktercapaian program ini diantaranya disebabkan

terdapat beberapa calon penerima bantuan yang menolak bantuan karena sudah membangun septictank secara mandiri, dsb.

Tingkat keberhasilan yang telah dicapai indikator kinerja sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh antara lain melaksanakan pembangunan infrastruktur di lokasi kawasan kumuh, membuat lokasi kawasan kumuh menjadi layak dan berkelanjutan serta kawasan kumuh menjadi bersih dan layak huni.

2. Indikator sasaran Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak menghasilkan outcome sebesar 80,25 persen dari target 74,44 persen, sehingga capaiannya sebesar 107,80 persen. Ketercapaian tersebut didukung dengan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan, selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU. Adapun perhitungan realisasi indikator sasaran Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak adalah sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Luas PSU Perumahan dan Permukiman} - \text{Luas PSU Perumahan dan Permukiman yang Tidak Layak})}{\text{Luas PSU Perumahan dan Permukiman}} x\ 100\%$$

Atau dengan kata lain

$$\frac{\text{Luas PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak}}{\text{Luas PSU Perumahan dan Permukiman}} x\ 100\%$$

Dalam hal ini, dikarenakan luas permukiman lebih besar dibandingkan luas perumahan, maka diambil proporsi perbandingan 65% untuk program PSU Permukiman dan 35% untuk program PSU Perumahan. Masing-masing program PSU tersebut memiliki formulasi yang sama, sehingga ketika memakai

proporsi tersebut, hanya perlu menjumlahkan hasil dari masing-masing program yang sudah terhitung.

Pada tahun 2024, outcome dari program PSU Perumahan adalah sebesar 55,87 persen dari target 39,15 persen, sehingga capaiannya adalah sebesar 100 persen. Angka tersebut didapatkan dari Luas PSU perumahan yang layak (m^2) dibandingkan Total Luas PSU perumahan (m^2). Sedangkan outcome dari program PSU Permukiman adalah sebesar 93,38 persen dari target 93,44 persen, sehingga capaiannya adalah sebesar 99,94 persen. Angka tersebut didapatkan dari Luas PSU Kawasan Permukiman yang layak (m^2) dibandingkan Total Luas PSU Kawasan Permukiman (m^2).

Sehingga dalam perhitungan indikator sasaran Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(35\% \; x \; Program\ PSU\ Perumahan) + (65\% \; x \; Program\ PSU\ Permukiman)$$
$$= (35\% \; x \; 55{,}87) + (65\% \; x \; 93{,}38\ )$$
$$= 19{,}56 + 60{,}69$$
$$= 80{,}25$$

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah keterbatasan jumlah SDM yang tersedia, sehingga penanganan PSU belum maksimal.

3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

Hasil Pengukuran Kinerja disajikan dalam Tabel Pencapaian Kinerja yang menunjukkan target dan realisasi *outcome* dari setiap program pada tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan sehingga persentase capaian tingkat keberhasilan atau kegagalan dari *outcome* program tersebut dapat dibandingkan dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh (2024)	Indikator ini belum digunakan		88,71%	93,23%	105,10%
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak (2024)	Indikator ini belum digunakan		74,44%	80,25%	107,80%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

Dapat dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian yang lebih terarah dan menyeluruh secara makro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diampu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adanya perubahan tujuan dinas tersebut juga berimplikasi terhadap perubahan indikator tujuan dan sasaran, sehingga menimbulkan perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 dan 2023 terdapat dua sasaran, sasaran yang pertama adalah Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang baik dalam Menjamin Pelayanan Prima yang memiliki tiga indikator, yang meliputi Nilai SAKIP SKPD, yang mana pada tahun 2023 mengalami penurunan berdasarkan penilaian tahun 2022, dari 67,41 persen menjadi 61,91 persen. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa sebab yang salah satunya adalah karena implementasi SAKIP tersebut tidak begitu berdampak dalam efektivitas dan efisiensi kerja. Selanjutnya adalah

Persentase Temuan Anggaran yang Ditindaklanjuti setiap tahunnya memiliki capaian 100 persen. Dan indikator yang terakhir adalah Persentase Rata-Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD yang setiap tahunnya juga mengalami perubahan yakni pada tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 95,89 persen dan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 138,79 persen, sehingga mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa program yang capaiannya di atas 100 persen, beberapa dikarenakan adanya kesalahan dalam pemasangan target awal. Namun pada tahun 2024, ketiga indikator dari sasaran pertama tersebut tidak lagi digunakan.

Sasaran kedua adalah Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki indikator Persentase Rumah Layak Huni yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang mana dari tahun 2022 sebesar 97,56 persen dan sebesar 98,10 persen pada tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya sumber dana lain dari APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selanjutnya terdapat indikator Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh pada tahun 2022, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan pada tahun 2023. Perubahan tersebut hanya berupa perubahan diksi saja, sehingga untuk target per tahunnya bernilai sama. Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh pada tahun 2022 memiliki realisasi kinerja sebesar 62,33 persen. Sedangkan realisasi kinerja Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan pada tahun 2023 adalah sebesar 4,03 persen. Hal tersebut disebabkan oleh adanya update SK tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pasuruan Nomor: 188/333/423.011/2022 tanggal 30 Desember 2022. Selain itu, adanya perubahan rumus perhitungan persentase permukiman kumuh kawasan perkotaan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86.

Sedangkan pada tahun 2024 memiliki tujuan Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan dengan indikator Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

memiliki realisasi kinerja sebesar 87,52 persen. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berupa peningkatan Paket Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum eksisting tanpa penambahan Sambungan Rumah (SR) baru, sehingga capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum tidak ada kenaikan prosentase atau dengan kata lain capaian sama dengan tahun sebelumnya. Selain itu, juga disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap PSU yang layak akibat meningkatnya kuantitas kawasan permukiman, yang belum mampu diimbangi dengan kemampuan penanganan PSU kawasan permukiman.

Sedangkan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yakni Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman memiliki dua indikator, yakni Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh yang realisasi kinerjanya sebesar 93,23 persen yang didukung oleh adanya penanganan permukiman kumuh melalui penganggaran kegiatan secara lintas sektoral (berbagai PD). Indikator kedua yakni Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak, dimana memiliki realisasi kinerja sebesar 80,25 persen. Hal tersebut didukung oleh adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU, sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan, selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Pasuruan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat pada Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Periode 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = ⅘*100
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	93,23%	91,46%	101,94%
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	80,25%	76,28%	105,20%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Dapat dijelaskan bahwa kemajuan indikator sasaran terkait Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh cukup besar, dimana target akhir untuk Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh adalah sebesar 91,46 persen. Hal itu disebabkan adanya update SK tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pasuruan Nomor: 100.3.3.3/229/423.011/2024 tanggal 25 November 2024. Dari SK kumuh 2022 seluas 191,14 Ha setelah diupdate menjadi 117,51 Ha. Dan yang terakhir adalah Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak, dimana memiliki kemajuan sebesar 100 persen. Kemajuan tersebut cukup besar dikarenakan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU.

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain tampak sebagaimana pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Pengurangan Kumuh Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh Awal (Ha)	Kumulatif Capaian Pengurangan Kumuh	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Pacitan	16,48	0	16,48
2	Kab. Ponorogo	192,03	0	192,03
3	Kab. Trenggalek	174,17	8,49	165,68
4	Kab. Tulungagung	194,51	0	194,51
5	Kab. Blitar	437,6	43,22	394,38
6	Kab. Kediri	480,25	2,07	478,18
7	Kab. Malang	142,87	1,85	141,02
8	Kab. Lumajang	763,97	6,61	757,36
9	Kab. Jember	574,05	132,27	441,78
10	Kab. Banyuwangi	95,08	6,43	88,65
11	Kab. Bondowoso	433,92	0	433,92
12	Kab. Situbondo	102,84	0	102,84
13	Kab. Probolinggo	201,77	2,73	199,04
14	Kab. Pasuruan	440,44	4,07	436,37
15	Kab. Sidoarjo	140,43	36,31	104,12
16	Kab. Mojokerto	246,51	15,04	231,47
17	Kab. Jombang	618,16	1,45	616,71
18	Kab. Nganjuk	83,33	39,72	43,61
19	Kab. Madiun	161,41	0	161,41

No	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh Awal (Ha)	Kumulatif Capaian Pengurangan Kumuh	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Kab. Magetan	292,03	0	292,03
21	Kab. Ngawi	48,13	0	48,13
22	Kab. Bojonegoro	141,36	0	141,36
23	Kab. Tuban	211,37	0	211,37
24	Kab. Lamongan	360,98	2,11	358,87
25	Kab. Gresik	255,03	0	255,03
26	Kab. Pamekasan	173,13	0	173,13
27	Kab. Sumenep	137,38	0	137,38
28	Kota Kediri	135,78	10,57	125,21
29	Kota Blitar	140,57	47,11	93,46
30	Kota Malang	27,21	0	27,21
31	Kota Probolinggo	23,24	0	23,24
32	Kota Pasuruan	117,51	2,41	115,1
33	Kota Madiun	211,11	20,59	190,52
Total		**7.774,65**	**383,05**	**7.391,6**

Sumber: SK Bupati/Walikota Jawa Timur Tahun 2024

Jumlah luas kawasan kumuh awal sesuai SK tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pasuruan adalah sebesar 117,51 ha, dan pengurangan kawasan kumuh yang sudah ditangani pada Tahun 2024 adalah sebesar 2,41 ha, sehingga sisa luas kawasan kumuh pada akhir tahun 2024 sebesar 115,09 ha. Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain seperti Kab. Situbondo yang memiliki luas kawasan kumuh yang hampir sama dengan Kota Pasuruan yakni sebesar 102,84 ha, dengan penanganan kumuhnya yang sebesar 0 ha, maka dapat dikatakan bahwa penanganan kumuh di Kota Pasuruan masih terbilang cukup baik.

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, dapat dilihat bahwa Kota Pasuruan memiliki kontribusi yang cukup baik dalam penanganan kawasan kumuh di Jawa Timur dibandingkan dengan kabupaten/kota

lainnya, dikarenakan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur banyak yang memiliki capaian penanganan kumuh sebesar 0 ha.

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	88,71%	93,23%	100%	adanya penanganan permukiman kumuh melalui penganggaran kegiatan secara lintas sectoral (berbagai PD)	
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman	74,44%	80,25%	100%	didukung oleh adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh memiliki capaian yang lebih dari 100 persen, hal tersebut didukung oleh adanya penanganan permukiman kumuh melalui penganggaran kegiatan secara lintas sektoral (berbagai PD). Sedangkan Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak memiliki capaian kinerja lebih dari 100 persen yang didukung dengan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU, sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan, selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU.

3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	88,71 %	93,23%	105,10%	11.557.458.368	10.907.037.358	94,37%	11,36%
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	74,44 %	80,25%	107,80 %	28.715.781.381	23.117.285.136	80,50%	33,91%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Dari kedua indikator sasaran di atas, keduanya memiliki efisiensi yang cukup besar dikarenakan adanya capaian kinerja yang melampaui target yang ditentukan. Adapun upaya efisiensi yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan melalui Tim Anggaran dengan melakukan rasionalisasi anggaran (pergeseran dan PAK) untuk menentukan program dan kegiatan prioritas sebagaimana hasil evaluasi dan monitoring Tim Anggaran dalam rangka menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat; dan
2. Dengan mengoptimalkan sumber dana lain selain APBD untuk meningkatkan efisiensi capaian kinerja indikator sasaran.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan Tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	91,98%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan panjang jaringan perpipaan sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	98,54%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan septictank individu dan komunal sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Kawasan Permuki man Bebas Kumuh
				Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	100%	Menunjang	Adanya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase Backlog Rumah	99,46%	Menunjang	Adanya pengelolaan rusunawa bagi masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								berpenghasilan rendah sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	100%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang Layak	100%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas dan penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang sehingga menunjang capaian kinerja Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak
					Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	99,94%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas, sehingga menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								capaian kinerja Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak
				Program Kawasan Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	99,94%	Menunjang	Adanya pendataan aset tanah untuk update data sehingga menambah data luas PSU sehingga menunjang capaian kinerja Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Berdasarkan Tabel 3.10 di atas, dapat dijelaskan bahwa indikator Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh didukung oleh empat program yakni Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Kawasan Permukiman, dan Program Pengembangan Perumahan. Hal yang mendukung indikator tersebut antara lain adanya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta adanya pengelolaan rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh.

Yang kedua terdapat Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak yang didukung oleh dua program, yakni Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Kawasan Permukiman. Adapun hal yang mendukung indikator sasaran tersebut adalah adanya pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas dan penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Perumahan.

3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.245.279.600	1.196.047.222	96,05%
1	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem*	*1.245.279.600*	*1.196.047.222*	96,05%

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
B	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.483.430.568	3.042.384.340	87,34%
2	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*3.483.430.568*	*3.042.384.340*	87,34%
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.478.604.805	6.305.171.251	97,32%
3	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*15.233.700*	*14.100.500*	92,56%
4	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*5.012.486.705*	*4.978.347.065*	99,32%
5	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*93.178.400*	*89.994.000*	96,58%
6	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*4.368.900*	*4.150.000*	94,99%
7	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*258.198.700*	*228.042.139*	88,32%
8	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*544.769.350*	*522.617.013*	95,93%
9	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*550.369.050*	*467.920.534*	85,02%
D	Program Pengembangan Perumahan	1.442.537.000	1.394.854.096	96,69%
10	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*1.442.537.000*	*1.394.854.096*	96,69%
E	Program Kawasan Permukiman	5.562.614.700	5.442.876.200	97,85%
11	*Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*	*176.403.500*	*169.124.500*	95,87%

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*	*5.386.211.200*	*5.273.751.700*	97,91%
F	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	28.539.377.881	22.948.160.636	80,41%
13	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*28.539.377.881*	*22.948.160.636*	80,41%
	JUMLAH	46.751.844.554	40.329.493.745	86,26%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp40.329.493.745,- atau 86,26% dari pagu anggaran Rp46.751.844.554,-, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp6.422.350.809,-. Hambatan dalam penyerapan pagu anggaran tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Adanya paket pekerjaan yang putus kontrak, sehingga paket pengawasan baru diserap pada tahun 2025;
2. Penyerapan anggaran PAK ada yang baru bisa dilaksanakan di bulan November;
3. Masih kurangnya komitmen pelaksana kegiatan terhadap anggaran kas/*schedule* yang telah ditetapkan; dan
4. Jangka waktu pengadaan barang/jasa, ada yang mempengaruhi ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan.

3.3 Inovasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan memiliki tiga inovasi aplikasi berbasis sistem informasi untuk mendukung tugas dan fungsi pada layanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai berikut:

1. Aplikasi Simpan (Sistem Informasi Perumahan)

Merupakan aplikasi yang menyediakan informasi tentang PSU di dalam perumahan dan tentang kepemilikan PSU di perumahan-perumahan Kota Pasuruan.

2. Aplikasi Spasi (Sistem Pemetaan Aset, Sarana dan Infrastruktur)
   Merupakan aplikasi yang digunakan sebagai *database* pendataan dan pemetaan aset jalan, drainase, dan penerangan jalan lingkungan pada perumahan dan kawasan permukiman.
3. Aplikasi Simpel Makam (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pemakaman)
   Merupakan aplikasi yang menyajikan data terkait informasi dan layanan pemakaman di makam warga maupun makam khusus di Kota Pasuruan. Selain itu, aplikasi tersebut juga menyajikan layanan masyarakat berupa *chat*/ *e-mail*/ *message*.

3.4 Penghargaan

Penghargaan/ capaian keberhasilan yang telah diperoleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Penghargaan/ capaian keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

No	Kriteria	Peringkat	Dokumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lomba Tertib Arsip Antar Perangkat Daerah Tahun 2022	Juara 1	

No	Kriteria	Peringkat	Dokumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Lomba Tim Budaya Kerja	Terbaik 1	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Namun, pada tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tidak memiliki penghargaan. Meskipun demikian, hal tersebut dapat menjadikan motivasi kami meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan keberhasilan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2024. Ada 1 (satu) sasaran strategis yang diwujudkan untuk pencapaian indikator sasaran strategis. Ada beberapa capaian indikator kinerja sasaran yang dinilai berhasil. Adapun keberhasilan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian									
				Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
MISI V Meningkatkan Infrastruktur Kota, Sarana dan Prasarana Dasar serta Pemanfaatan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan													
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	2	100	2	100								

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) indikator sasaran dari 1 (satu) sasaran strategis yang termasuk pada kategori “Sangat Tinggi”, 0 (nol) indikator sasaran yang masuk kategori “Tinggi”, 0 (nol) indikator sasaran yang masuk kategori “Sedang”, 0 (nol) indikator sasaran yang masuk kategori “Rendah” dan 0 (nol) indikator sasaran yang masuk kategori “Sangat Rendah”.

Adapun kendala atau hambatan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan hanya berupa peningkatan Paket Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum eksisting tanpa penambahan SR. Selain itu, terkait PSU Pelaksanaan sosialisasi paket pekerjaan pada tiap lokasi membutuhkan waktu sehingga berpengaruh pada pekerjaan fisik;
2. Penerima bantuan pembangunan tangki septik tidak memenuhi target dikarenakan terdapat beberapa calon penerima yang menolak dengan alasan telah membangun secara mandiri, dll;
3. Pemeliharaan MCK belum dimaksimalkan karena pengurangan masa kerja tim pemeliharaan MCK menjadi 8 bulan, serta masa kerja 4 bulan dialihkan pada pemeliharaan PSU Perumahan;

4. Penerima bantuan rehabilitasi RTLH belum memenuhi target dikarenakan terdapat beberapa calon penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat (meninggal);
5. Terdapat pengembang perumahan yang belum bersedia dan belum memenuhi persyaratan untuk menyerahkan PSU perumahan;
6. Terdapat beberapa kendala dilapangan baik teknis dan non teknis; dan
7. Belum jelasnya ruas jalan terkait pengakuan aset.

Berdasarkan kendala atau hambatan di atas, maka solusi yang dapat dilakukan untuk perbaikan tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan monitoring intens serta menghimbau kepada rekanan untuk memperhatikan waktu selesai kontrak agar pekerjaan selesai sesuai *schedule;*
2. Melakukan sosialisasi bagi calon penerima bantuan dan verifikasi data sehingga dapat tercapai sesuai target;
3. Perlunya survei dan perencanaan pemeliharaan MCK sesuai dengan tingkat kerusakan;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni agar sesuai syarat dan ketentuan dan tepat waktu;
5. Melaksanakan sosialisasi dan himbauan terkait Peraturan Penyerahan PSU Perumahan sehingga target PSU diserahkan tercapai;
6. Menghimbau kepada rekanan untuk segera mendatangkan bahan, material dan pekerja sehingga pekerjaan pembangunan segera dilaksanakan serta melakukan monitoring dan evaluasi rutin pembangunan; dan
7. Melakukan koordinasi dengan warga dan BPKA.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, dan khususnya untuk tahun 2024 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai harapan.

4.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan koreksi terhadap capaian kinerja OPD dengan membandingkan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pasuruan, Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN

Akung Novajanto Sodiq Nuch, ST, MT
NIP. 19721125 200312 1 006

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON II
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
Jabatan : PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 04 Januari 2024

Pihak Kedua, WALI KOTA	Pihak Pertama, PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SAIFULLAH YUSUF	AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT NIP. 197211252003121006

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP	:	197211252003121006
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA / IV-A
JABATAN / KELAS JABATAN	:	PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN	:	2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	TUJUAN:		
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	88,35
	SASARAN STRATEGIS:		
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Indikator Sasaran 1. 1 Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	88,71
		Indikator Sasaran 1. 2 Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang layak	74,44
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Indikator Sasaran 2. 1 Nilai SAKIP SKP	80
		Indikator Sasaran 2.2 Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	2.595.279.600,00	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	6.107.430.568,00	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.667.428.411,00	
4	Program Kawasan Permukiman	Rp	5.721.314.700,00	
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp	1.437.737.000,00	
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	29.494.531.481,00	
JUMLAH		**Rp**	**52.023.721.760,00**	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 04 Januari 2024

PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP. 19721252003121006

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP	:	197211252003121006
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA / IV-A
JABATAN / KELAS JABATAN	:	PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN	:	2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																												%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	**TUJUAN** Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%					88,35						88,35						88,35						88,35		88,35			
2	**SASARAN STRATEGIS** Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak	Indikator Sasaran 1. 1 Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	%					88,71						88,71						88,71						88,71		88,71			
		Indikator Sasaran 1. 2 Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang layak	%					74,44						74,44						74,44						74,44		74,44			
3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Indikator Sasaran 2. 1 Persentase Temuan Anggaran yang Ditindaklanjuti	%					80						80						80						80		80			
		Indikator Sasaran 2.2 Nilai SAKIP SKPD	Nilai					100						100						100						100		100			
CAPAIAN OUTPUT																															
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																															

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	2.595.279.600,00	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	6.107.430.568,00	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.667.428.411,00	
4	Program Kawasan Permukiman	Rp	5.721.314.700,00	
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp	1.437.737.000,00	
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	29.494.531.481,00	
JUMLAH		**Rp**	**52.023.721.760,00**	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 04 Januari 2024

PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP. 197211252003121006

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : Plt. WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 25 November 2024

Pihak Kedua,
Plt. WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP. 197211252003121006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP	:	197211252003121006
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TK. I/ IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN	:	2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
	SASARAN STRATEGIS:			
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	88,71	88,71
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang layak	74,44	74,44

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 2.595.279.600,00	Rp 1.245.279.600,00	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 6.107.430.568,00	Rp 3.483.430.568,00	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.667.428.411,00	Rp 6.478.604.805,00	APBD
4	Program Kawasan Permukiman	Rp 5.721.314.700,00	Rp 5.562.614.700,00	APBD
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp 1.437.737.000,00	Rp 1.442.537.000,00	APBD
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 29.494.531.481,00	Rp 28.539.377.881,00	APBD
JUMLAH		**Rp 52.023.721.760,00**	**Rp 46.751.844.554,00**	

Pasuruan, 25 November 2024

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
Plt. WALI KOTA

ADI WIBOWO

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP. 197211252003121006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP	:	197211252003121006
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TK. I/ IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN	:	2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																												%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	**SASARAN SRATEGIS** Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	%					88,71						88,71						88,71						88,71		88,71			
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang layak	%					74,44						74,44						74,44						74,44		74,44			
CAPAIAN OUTPUT																															
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																															

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 2.595.279.600,00	Rp 1.245.279.600,00	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 6.107.430.568,00	Rp 3.483.430.568,00	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.667.428.411,00	Rp 6.478.604.805,00	APBD
4	Program Kawasan Permukiman	Rp 5.721.314.700,00	Rp 5.562.614.700,00	APBD
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp 1.437.737.000,00	Rp 1.442.537.000,00	APBD
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 29.494.531.481,00	Rp 28.539.377.881,00	APBD
JUMLAH		**Rp 52.023.721.760,00**	**Rp 46.751.844.554,00**	

Pasuruan, 25 November 2024

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
Plt. WALI KOTA

ADI WIBOWO

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP. 197211252003121006

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Sebelum Perubahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak		Persentase Kawasan Permukiman yang Layak	60,44%	62,30%	64,30%	66,30%	68,29%	70,28%
2		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,07%	97,45%	97,84%	98,22%	98,61%	98,99%
3			Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh (s/d Tahun 2022)	47,04%	37,35%	13,14%	0%	0%	0%
4			Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan (Tahun 2023)	47,04%	37,35%	13,14%	0%	0%	0%

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Setelah Perubahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	88,35%	88,50%	88,65%
2		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	-	-	-	88,71%	90,08%	91,46%
3			Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	-	-	-	74,44%	76,28%	76,28%